



# INTEGRITAS SISTEM KEUANGAN DAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG: STRATEGI DASAR KORPORASI MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN SISTEM KEUANGAN

---

Oleh:  
**Peter Jeremias Setiawan<sup>1</sup>**

## PENDAHULUAN

Sistem keuangan dan rezim anti pencucian uang merupakan dua variabel diskursus yang saling berkaitan dan tidak mungkin terpisahkan. Perlindungan terhadap berbagai aspek sistem keuangan berkorelasi positif dengan penerapan yang konsekuen atas standar-standar rezim anti pencucian uang. Standar-standar yang dibentuk pada rezim ini pun menyasar langsung pada aspek-aspek sistem keuangan, mulai dari institusi keuangan, transaksi-transaksi keuangan hingga berbagai praktik jasa keuangan lainnya. Hal ini harus dipahami demikian, karena pada dasarnya pembentukan rezim anti pencucian uang tidak semata-mata ditujukan untuk memberantas kejahatan pencucian uang serta kejahatan asalnya, tetapi pada tataran yang lebih luas dan komprehensif rezim ini berupaya melindungi integritas dari sistem keuangan.<sup>2</sup> Secara sederhana, perlindungan atas integritas sistem keuangan berarti mempertahankan keabsahan sistem keuangan secara hukum (*legitimate financial system*), atau lebih konkret lagi sistem ini memiliki keadaan/ kualitas yang benar-benar terjaga dan bebas dari segala bentuk penyalahgunaan sistem (*abuse of financial system*)<sup>3</sup> serta bebas dari segala bentuk kontaminasi harta kekayaan hasil kecurangan/ kejahatan.

Pada rezim anti pencucian uang, tujuan perlindungan integritas sistem keuangan sebenarnya lebih ditujukan pada inti dari sistem keuangan (*core of financial system*) atau yang secara konkret direpresentasikan oleh perbankan. Peter Reuter dan Edwin M. Truman menegaskan hal ini berdasarkan pemahaman bahwa perbankan memiliki porsi fungsi ekonomi yang lebih besar. Perbankan berperan atas kolektifitas dan pergerakan dana masyarakat yang demikian besar sehingga memegang peran sentral pada perekonomian hari ini.<sup>4</sup> Sekalipun demikian, standar-standar rezim anti pencucian uang menurut Rekomendasi-Rekomendasi FATF<sup>5</sup> tetap dirumuskan bagi setiap institusi keuangan, tidak terbatas pada perbankan saja. Institusi keuangan ini menurut ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2015 dirumuskan sebagai penyedia jasa keuangan. Bahkan, tidak hanya berhenti pada institusi atau penyedia jasa keuangan, pendekatan berbasis risiko menurut rezim anti pencucian uang juga menempatkan institusi non-keuangan serta profesi-profesi tertentu sebagai

---

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Surel: peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id.

<sup>2</sup>Peter Reuter and Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Whashington, D.C., Peterson Institute, 2004, h. 46.

<sup>3</sup>R. Barry Johnston and John Abbott, *Detering Abuse of the Financial System: Elements of an Emerging International Integrity Standard*, Cambridge, IMF Policy Discussion Paper, 2005, h. 5.

<sup>4</sup>Peter Reuter dan Edwin M. Truman, *op.cit.*, h. 129-130.

<sup>5</sup>FATF/ *Financial Action of Task Force (on Money Laundering)* merupakan organisasi antar pemerintah yang dibentuk pada tahun 1989 dengan tugas utama mempromosikan dan menetapkan standar-standar pengaturan rezim hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk pendanaan atas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal.

pihak yang harus melakukan berbagai tindakan dalam kerangka pencegahan dan mitigasi berbagai risiko atas kejahatan pencucian uang, seperti perusahaan properti/ agen properti, pedagang logam mulia atau perhiasan, bahkan juga perusahaan kasino juga profesi-profesi advokat, notaris, dan akuntan.

Apabila dikaji lebih lanjut, rezim anti pencucian uang memiliki standar-standar dasar yang aplikatif, artinya dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu, standar-standar tersebut dapat pula diterapkan pada beragam pelaku usaha/ bisnis lainnya, tidak terbatas pada subjek-subjek tertentu yang ditentukan dalam standar rezim anti pencucian uang.

Hal ini karena standar-standar rezim anti pencucian uang selalu berkaitan dengan pengaturan tentang transaksi serta penanganan hubungan dengan pengguna jasa/ barang (*customer, client*), dan dua komponen tersebut secara logis pasti dimiliki oleh setiap pelaku usaha/ bisnis, termasuk yang berbentuk korporasi. Bentuk badan usaha korporasi ini menjadi instrumen yang mayoritas dipilih oleh para pelaku usaha/ bisnis, terlebih bagi mereka yang memiliki nilai dan jumlah transaksi yang besar serta pengguna jasa barang yang banyak. Jika dalam hal ini, tujuan utama yang hendak dicapai adalah perlindungan atas integritas sistem keuangan korporasi, maka standar-standar rezim anti pencucian uang tersebut dapat disusun secara kolaboratif dan komplementer dengan berbagai prinsip-prinsip penting lainnya seperti prinsip tata kelola korporasi, atau prinsip keuangan Basel (prinsip keuangan bagi korporasi perbankan). Perpaduan standar dan prinsip yang berintikan pada pencapaian integritas sistem keuangan ini oleh R. Barry Johnston dan John Abbott dikonklusikan sebagai komponen-komponen integritas sistem keuangan.<sup>6</sup> Komponen-komponen integritas sistem keuangan tersebut dapat dikaji penerapannya pada ruang lingkup lebih kecil yakni sistem keuangan korporasi, termasuk pula yang terpenting ialah hubungan dan persinggungannya dengan standar-standar rezim anti pencucian uang.

Korporasi yang dimaksud dalam kajian ini tidak terbatas pada korporasi dengan *core business* sebagai penyedia jasa keuangan atau institusi keuangan semata, melainkan korporasi secara umum atau korporasi dengan *core business* apapun. Rasionalitas ini dapat dipahami karena korporasi dengan usaha pokok apapun pasti memiliki sistem keuangannya masing-masing. Sistem keuangan ini menjadi jantung dari korporasi tersebut, sehingga apabila sistem keuangan ini tidak mampu dibangun dengan basis integritas yang memadai, maka risiko korporasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kejahatan pencucian dan kejahatan asalnya saja, tetapi juga kerentanan atas segala bentuk penyalahgunaan sistem keuangan (*abuse of financial system*) yang dapat berujung pada kerugian dan kegagalan korporasi tersebut. Berdasarkan dasar-dasar pemikiran tersebut di atas, maka tulisan ini membahas:

1. Hakikat integritas sistem keuangan dan penyalahgunaan sistem keuangan pada korporasi.
2. Penerapan komponen-komponen integritas sistem keuangan korporasi, beserta hubungannya dengan standar rezim anti pencucian uang sebagai strategi dasar korporasi dalam menanggulangi penyalahgunaan sistem keuangan korporasi.

## PEMBAHASAN

### Hakikat Integritas Sistem keuangan dan Penyalahgunaan Sistem Keuangan pada Korporasi

Sebelum kajian ini masuk pada pembahasan tentang penerapan komponen-komponen integritas sistem keuangan yang harus dimiliki suatu korporasi, maka penting untuk menkonkretkan

---

<sup>6</sup>R. Barry Johnston and John Abbott, *op.cit.*, h.3.

terlebih dahulu makna sistem keuangan dan integritas sistem keuangan itu sendiri agar tidak timbul perbedaan serta distorsi pemikiran tentang variabel-variabel dalam kajian ini. Sistem keuangan dalam ruang lingkup negara dan masyarakat, disusun atas berbagai unit institusi dan pasar yang berinteraksi dengan cara-cara yang kompleks, bertujuan untuk menggerakkan dana baik untuk investasi maupun berbagai fasilitas lainnya, di antaranya penyediaan sistem pembayaran untuk aktivitas komersial masyarakat. Unit-unit insitusi yang terlibat dalam interaksi ini terdiri dari berbagai jenis, mulai dari institusi keuangan sebagai aktor utama, pemerintah, hingga institusi non-keuangan yang khususnya memiliki dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat. Institusi keuangan sebagai aktor utama memiliki peran dalam sistem sebagai perantara untuk menghubungkan pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana dan secara khas biasanya bertugas mengubah serta mengelola risiko-risiko keuangan yang ada.<sup>7</sup> Berdasarkan pengertian sistem keuangan tersebut, maka integritas sistem keuangan bertitik tolak pada pengertian tentang kondisi kesehatan sistem tersebut, utamanya tentang kepatutan, kejujuran dan kepatuhan sistem tersebut akan standar dan kode etik tertentu.<sup>8</sup>

Pada konteks rezim anti pencucian uang, maka rezim ini berperan melindungi sistem keuangan agar dapat berjalan dan berfungsi secara sah sebagaimana mestinya. Kejahatan pencucian uang yang dilakukan jelas merusak keabsahan sistem keuangan secara hukum (*legitimate financial sytem*), karena kejahatan ini menggunakan sistem keuangan tersebut sebagai pelindung untuk menutupi pergerakan dan penggunaan hasil kejahatan, bahkan dapat melindungi pendanaan atas kejahatan lainnya, termasuk terorisme (pendanaan terorisme). Dampak ini jelas mengancam keselamatan masyarakat, mengacaukan reputasi institusi-institusi keuangan dan bahkan dapat merambah pada kerusakan sistem perdagangan serta keuangan di tingkat global dimana kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat bergantung pada sistem-sistem ini. Peter Reuter dan Edwin M. Truman terkait hal ini menekankan pembahasan integritas sistem keuangan dalam konteks negara dan masyarakat. Menurut mereka, institusi keuangan sebagai inti dari sistem keuangan negara memiliki peran besar yang berkaitan dengan barang-barang (uang, dana) milik masyarakat, pemerintah dan negara (*public goods*) termasuk likuiditas dana tersebut sehingga lembaga ini disebut menjalankan fungsi-fungsi kuasi-publik (*quasi-public utilities*). Atas fungsinya tersebut maka sudah semestinya lembaga ini patuh pada kode etik perilaku, norma-norma sosial, dan terlebih pada aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, tidak ada kompromi, selain institusi keuangan menyelenggarakan sistem yang benar dan baik demi masyarakat.<sup>9</sup>

Sistem keuangan dalam konteks negara dan masyarakat tentu harus dibedakan dengan sistem keuangan dalam konteks korporasi, sekalipun pemahaman terkait integritas sistemnya dapat saling berbanding lurus. Sistem keuangan dalam konteks korporasi berkaitan dengan upaya-upaya pengelolaan aset, neraca dan laporan keuangan, permodalan serta manajemen keuangan.<sup>10</sup> Aswath Damodaran merumuskan keuangan korporasi sebagai setiap upaya korporasi yang memiliki dampak terhadap keuangan bisnis dari korporasi tersebut, hal ini secara spesifik meliputi sumber-sumber dana korporasi, struktur permodalan korporasi, keputusan-keputusan manajemen untuk meningkatkan nilai

---


<sup>7</sup>International Monetary Fund, *Financial Soundness Indicators: Compilation Guide, Financial Soundness Indicators: Compilation Guide*, Washington, D.C., International Monetary Fund, Publication Services, 2006, <https://doi.org/10.5089/9781589063990.069>, h. 11-16. Pengertian tentang sistem keuangan secara eksplisit dapat ditemukan dalam buku panduan IMF tahun 2006, akan tetapi terkait dengan panduan tentang kepatuhan untuk indikator kesehatan keuangan yang terbaru telah dipublikasikan IMF pada tahun 2018.

<sup>8</sup>Pengertian tentang integritas sistem keuangan tidak dirumuskan eksplisit dalam berbagai literatur, melainkan lebih banyak diuraikan implisit pada konteks-konteks tertentu, salah satunya sebagaimana diuraikan dalam: The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank/ International Monetary Fund (IMF), *Financial Sector Assessment: A Handbook*, Washington, D.C., 2005, h. 210.

<sup>9</sup>Peter Reuter dan Edwin M. Truman, *op.cit.*, h. 129-130.

<sup>10</sup>Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, and Jeffrey Jafe, *Corporate Finance*, New York, McGraw-Hill, 2003, h.3.

keuntungan korporasi (khususnya pemilik korporasi atau pemegang saham) serta pengalokasian sumber-sumber keuangan korporasi. Sistem ini menghubungkan akuntansi dan manajemen pada korporasi yang berinti pada tujuan untuk meningkatkan nilai bisnis korporasi tersebut.<sup>11</sup> Terkait dengan integritas sistem keuangan, maka hal ini menjadi jantung dari suatu korporasi terlebih jika korporasi itu bergerak di bidang keuangan. Integritas sistem keuangan ini dibentuk oleh serangkaian aturan hukum, regulasi dan kode etik untuk menjaga atau melindungi upaya-upaya yang bertujuan pada peningkatan nilai bisnis korporasi tadi dari penyalahgunaan (*abuse of financial system*) baik oleh pihak yang berada dalam sistem (*insider*) maupun pihak yang berasal dari luar sistem tersebut (*outsider*).<sup>12</sup> Pihak yang berada dalam sistem ini konkretnya adalah pekerja atau karyawan dari suatu korporasi, sedangkan pihak yang berasal dari luar sistem adalah pihak-pihak lainnya selain karyawan yang berhubungan dengan korporasi, mulai dari konsumen hingga mitra bisnis dari korporasi tersebut. Penyalahgunaan atas sistem dapat pula dilakukan secara terencana dan terorganisir melalui kerjasama antara pihak dalam dan pihak luar sistem. Jika digambarkan secara sederhana berikut skema yang terbentuk tentang integritas sistem keuangan korporasi:



Dari segi perbuatannya, penyalahgunaan yang menyerang dan merusak sistem keuangan, yang mengindikasikan adanya kerusakan integritas sistem keuangan khususnya pada korporasi memiliki modus dan kategori yang beragam mulai dari sekedar pelanggaran etika-etika keuangan di korporasi hingga pada tataran paling berat berupa kejahatan. Pada modus berupa kejahatan, maka kejahatan terkait penyalahgunaan sistem keuangan dapat disimplifikasi sebagai kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan (*crime againts property*). Kejahatan ini dikendalikan oleh kehendak untuk memperoleh akses dan penguasaan atas harta kekayaan orang lain,<sup>13</sup> dan berpokok pada perbuatan-perbuatan yang menggunakan tipu muslihat demi perolehan keuntungan yang tidak sah, umumnya melibatkan pelanggaran atas kepercayaan dan penyiasatan untuk menyimpangi aktivitas yang seharusnya.

<sup>11</sup>Aswath Damodaran, *Applied Corporate Finance*, New York: Stern School of Business, NYU, 2014, h. 1.

<sup>12</sup>R. Barry Johnston and John Abbott, *op.cit.*, h. 4-5.

<sup>13</sup>Peter Gottschalk, *Categories of Financial Crime, Journal of Financial Crime*, Vol. 17, Issue. 4, 2010, 44158, <<https://doi.org/10.1108/13590791011082797>>, h. 441.

Menurut K. H. Spencer Picket dan Jennifer Picket kejahatan keuangan dan kecurangan (penipuan) serta kejahatan kerah putih merupakan terminologi yang hakikatnya dapat dipertukarkan.<sup>14</sup> Kejahatan keuangan yang dilakukan dalam konteks korporasi sebenarnya sama dengan kejahatan korporasi pada umumnya, yakni memiliki 3 model, terdiri atas kejahatan keuangan yang dilakukan untuk korporasi (*crimes for corporation*), kejahatan keuangan dilakukan terhadap korporasi (*crimes against corporation*) atau korporasi yang dibentuk khusus untuk melakukan kejahatan (*criminal corporation*).<sup>15</sup> Ketiga model kejahatan keuangan tersebut di atas pada dasarnya sama-sama mencerminkan kerusakan integritas sistem keuangan korporasi. Akan tetapi, jika tujuan yang hendak dibangun adalah perlindungan terhadap integritas sistem keuangan korporasi, maka upaya-upaya yang dibentuk utamanya berfokus untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kejahatan keuangan yang dilakukan terhadap korporasi (*crime against corporation*) serta kemungkinan pula kejahatan keuangan untuk korporasi (*crime for corporation*). Tetapi yang pasti tidak untuk model *criminal corporation*. Hal ini dapat dipahami demikian, karena pada *criminal corporation*, personil pemilik atau pengendali korporasi sudah memiliki kehendak jahat bahkan sebelum korporasi didirikan, artinya sudah sejak awal pula korporasi atau personil pengendali korporasi tidak memiliki iktikad untuk melindungi integritas sistem keuangannya. Berbeda halnya dengan *crime against corporation* atau *crime for corporation*, pada dua model kejahatan ini, korporasi tidak didirikan atas kehendak untuk melakukan kejahatan. Untuk *crime against corporation* kehendak jahat yang sesungguhnya muncul dari pihak-pihak lain yang justru berupaya menyerang kehendak baik korporasi untuk melindungi integritas sistem keuangannya atau untuk *crime for corporation* kehendak jahat ini baru muncul setelah pendirian korporasi, seperti untuk melindungi kepentingan operasional dan keuntungan pemilik korporasi.

Terkait kejahatan keuangan yang dilakukan terhadap korporasi (*crime against corporation*) sebagai fokus utama dari upaya perlindungan sistem integritas keuangan, maka kejahatan ini juga dapat disebut dengan *employee crime*, *occupational fraud*, *internal fraud*, atau *fraud against the organization*.<sup>16</sup> Pada konteks ini, kecurangan yang terjadi dapat berhubungan dengan kedudukan pelaku kecurangan dalam korporasi tersebut. Semakin tinggi jabatannya, atau semakin senior kedudukan pelaku, maka semakin besar peluang untuk melakukan kecurangan dengan kerugian besar bagi korporasi.<sup>17</sup> Terdapat tiga klasifikasi utama *occupational fraud/ internal fraud* yang dapat mengancam integritas sistem keuangan korporasi yakni penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan atas instrumen atau laporan keuangan. Sekalipun kejahatan keuangan terhadap korporasi dapat diidentifikasi dalam bentuk *employee crime*, *occupational fraud* atau *internal fraud*, namun kajian tentang integritas sistem keuangan membentuk pemahaman yang lebih luas atas rumusan kejahatan ini. Paradigma tentang integritas sistem keuangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menegaskan ancaman penyalahgunaan sistem keuangan oleh orang-orang yang berasal dari luar sistem atau dari luar korporasi, termasuk juga penyalahgunaan oleh orang-orang luar sistem yang bekerjasama dengan orang-orang dalam. Penyalahgunaan yang demikian bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya kecurangan oleh konsumen, penipuan oleh mitra bisnis, hingga kejahatan korupsi dan pencucian uang yang memanfaatkan sistem keuangan suatu korporasi untuk penempatan hasil kejahatan, juga untuk menutupi atau menyamarkan hasil kejahatan.

Atas berbagai bentuk penyalahgunaan sistem tersebut, R. Barry Johnston dan John Abbott menegaskan bahwa ada banyak contoh perusahaan-perusahaan (korporasi) besar di berbagai

<sup>14</sup>K. H. Spencer Picket and Jennifer Picket, *Financial Crime Investigation and Control*, New York, John Wiley and Sons, Inc., 2002, h.3.

<sup>15</sup>Steven Box, *Power, Crime, and Mystification*, New York, Tavistock Publication, 1983, h. 18-19.

<sup>16</sup>John D. O'Gara, *Corporate Fraud, Case Studies in Detection and Prevention*, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2004, h. 3.

<sup>17</sup>K. H. Spencer Picket and Jennifer Picket, *loc. cit.*

negara yang mengalami kerugian atau bahkan kegagalan akibat adanya kecurangan dan penipuan atas sistem keuangannya. Beberapa data dan fakta dapat digunakan sebagai rujukan untuk melengkapi pemahaman terkait persoalan ini. Salah satunya adalah survei bertajuk *Global Economic Crime and Fraud Survey* di tahun 2018 yang dilakukan oleh suatu organisasi yang bergerak di bidang jasa penjaminan kualitas (*quality assurance*), perpajakan dan konsultasi bernama Pricewaterhouse Coopers (PwC). Survei yang berfokus untuk mengidentifikasi kecurangan dan kejahatan ekonomi pada korporasi atau pelaku usaha ini dilakukan terhadap 7228 responden korporasi/ pelaku usaha dari 123 negara dan teritori yang berbeda. Hasil survei menunjukkan, 49% responden menyatakan telah menjadi korban dari kejahatan ekonomi atau kecurangan dalam dua tahun terakhir (2016-2018). Presentasi ini meningkat dibandingkan survei serupa yang dilakukan tahun 2016, yang hanya mencapai 36%.

Dari presentase tersebut, 52% pelaku kecurangan dan kejahatan merupakan orang-orang dalam korporasi (aktor internal), sedangkan sisanya 40% merupakan orang-orang luar korporasi (aktor eksternal). Pelaku-pelaku orang dalam ini, sebanyak 24%-nya merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan pada level manajemen senior, sedangkan untuk pelaku-pelaku orang luar korporasi sebanyak 68% merupakan pihak-pihak dikenal dengan sebutan *frenemies*, yakni pihak-pihak yang berteman dengan korporasi, artinya memiliki hubungan bisnis dengan korporasi tersebut baik sebagai agen, vendor, mitra bisnis bersama ataupun konsumen bisnis korporasi tersebut, namun sekaligus juga pihak-pihak ini menjadi musuh korporasi dengan melakukan kecurangan atau kejahatan yang merugikan korporasi. Modus kejahatan yang dideteksi pada survei tersebut juga beragam, namun empat urutan teratas kejahatan yang merugikan korporasi terdiri atas penyalahgunaan aset (48%), kecurangan/ penipuan yang menggunakan teknologi informasi/ *cybercrime* (31%), kecurangan oleh konsumen (29%), dan perilaku bisnis menyimpang (28%). Berkaitan dengan kerugian yang diderita, maka sejumlah 64% responden mengaku kerugian akibat kejahatan atau kecurangan yang telah terjadi pada korporasinya mencapai \$US 1 juta atau kurang lebih Rp 14 miliar, dan 16% responden lainnya mengungkapkan jika kerugian yang dialaminya berada pada rentang \$US 1 juta sampai \$US 50 juta, sedangkan 1% lagi sisanya mengindasikan kerugian yang mencapai \$US 100 juta.<sup>18</sup> Studi serupa juga dilakukan oleh beberapa lembaga lainnya seperti institusi riset *Statistic Brain*. Hasil riset lembaga ini pada tahun 2015 menemukan bahwa jumlah uang hasil kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh karyawan di Amerika Serikat mencapai \$US 50 milyar setiap tahunnya.<sup>19</sup>

Lembaga lainnya bernama Hiscox (lembaga asuransi mancanegara) bekerjasama dengan lembaga riset korporasi bernama Wakefield Research juga melakukan studi dengan jangkauan wilayah Amerika Serikat dan secara spesifik fokus terhadap tindakan-tindakan penggelapan (*embezzlement*) atau pencurian oleh karyawan korporasi (*employee theft*). Hasil studi ini menunjukkan total kerugian rata-rata akibat penggelapan di Amerika Serikat mencapai \$US 347.650, dan rinciannya selengkapnya dapat diuraikan dalam tabel berikut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>PwC, *Pulling Fraud Out of the Shadow, Global Economic Crime and Fraud Survey*, ed. PwC, London, 2019, <<https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf>>, diakses tanggal 14 Februari 2019. Survei PwC dilakukan terhadap 7228 responden korporasi/ pelaku usaha dari 123 negara dan teritori yang berbeda di seluruh benua (Asia Pasifik, Amerika, Eropa, dan Afrika), dari jumlah tersebut 52% responden merupakan meduduki jabatan eksekutif senior perwakilan korporasi, 42% merupakan korporasi publik/ terbuka dan 55% merupakan organisasi yang memiliki lebih dari 1000 karyawan.

<sup>19</sup>Statistic Brain Research Institute sebagaimana dikutip dari Elaine Potelct, *This Crime in The Workplace is Costing US Businesses \$50 Billion a Year*, <<https://www.cnn.com/2017/09/12/workplace-crime-costs-us-businesses-50-billion-a-year.html>>, diakses tanggal 15 Februari 2019.

<sup>20</sup>Hiscox, 2018 *Hiscox Embezzlement Study: An Insider's View of Employee Theft*, New York, Hiscox, 2018, <<https://www.hiscox.com/documents/2018-Hiscox-Embezzlement-Study.pdf>>, h. 2-10, diakses tanggal 15 Februari 2019. Studi atau survei dilakukan terhadap 200 responden dengan profil pekerja profesional yang berkedudukan sebagai kepala bagian keuangan, pengontrol atau akuntan yang bekerja pada tempat penggelapan atau pencurian oleh karyawan terjadi.

**Tabel 1.**

Hasil Survei Hiscox dan Wakefield Research tentang Penggelapan atau Pencurian oleh Karyawan 2018

No	Angka/Presentase	Keterangan Presentase/ Angka
1	79%	
2	85%	Kasus penggelapan dilakukan oleh pelaku pada tingkat manajer atau lebih tinggi.
3	71%	
4	31%	Kasus penggelapan dilakukan selama tiga tahun atau lebih.
5	39%	
6	33%	Pelaku penggelapan adalah orang-orang yang bekerja di bagian akuntansi atau departemen keuangan korporasi
7	8	Rata

Hasil studi Hiscox dan Wakefield Research juga menunjukkan beberapa modus yang kerap digunakan dalam tindakan penggelapan di antaranya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.<sup>21</sup>

**Tabel 2.**

Hasil Survei Hiscox dan Wakefield Research tentang Modus-Modus Penggelapan atau Pencurian oleh Karyawan 2018

No	Angka/Presentase	Modus
1	18%	Kecurangan atas tagihan. Pelaporan pengeluaran yang tidak akurat, mendapatkan vendor fiktif, melebihi-lebihkan pembayaran.
2	15%	Pencurian uang tunai. Pengambilan uang tunai korporasi, khususnya uang operasional korporasi sehari-hari.
3	11%	Pencurian aset korporasi. Pengambilan aset/ harta kekayaan perusahaan atau aset pemilik perusahaan atau karyawan lainnya.
4	10%	Penggelapan pembayaran dan pemasukan korporasi. Mengalihkan pembayaran dari yang seharusnya milik korporasi pada akun keuangan pribadi, atau menulis cek korporasi untuk pribadi.
5	10%	Kecurangan penggajian. Laporan penggajian yang tidak akurat, penggajian karyawan fiktif.
6	9%	Kecurangan atas kartu kredit ( <i>skimming</i> ) Memperoleh informasi kartu kredit korporasi secara tidak jujur, atau menggunakan kartu kredit korporasi untuk kepentingan pribadi.
7	9%	Pencurian uang tunai dari konsumen. Pencurian uang konsumen bisnis korporasi atau uang to konsumen.

Studi lainnya yang lebih komprehensif dan spesifik dilakukan oleh Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Tersertifikasi (*Association of Certified Fraud Examiners/ ACFE*). Lembaga asosiasi ini melakukan studi terhadap 2.690 berbagai kasus kecurangan atau kejahatan terhadap korporasi (*employee crime, occupational fraud/ internal fraud, atau fraud against the organization*), yang didasarkan pada survei tahun 2017 dengan responden anggota asosiasi itu sendiri yakni para pemeriksa kecurangan tersertifikasi (*Certified Fraud Examiner*) yang berjumlah 41.573 orang. Kasus-kasus yang menjadi bahan studi tersebar pada 23 jenis industri di 125 negara.

Ada empat kriteria penting dalam survei kasus tersebut yakni (1) Kasus kecurangan/ penipuan yang menjadi bahan studi haruslah kasus kecurangan dalam pekerjaan, yakni kecurangan/

<sup>21</sup>ACFE, Report To The Nations 2018 *Global Study On Occupational Fraud And Abuse*, Austin, ACFE, 2018, <<https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfe-public/2018-report-to-the-nations.pdf>>, h. 1-6.

penipuan yang dilakukan seseorang terhadap organis/ korporasi tempatnya bekerja (2) Investigasi atas kasus tersebut berada dalam rentang waktu Januari 2016 hingga waktu responden mengerjakan survei (Juli 2017-Oktober 2017) (3) Investigasi tersebut harus sudah selesai dilakukan pada saat responden mengerjakan survei (4) Responden harus memiliki keyakinan yang beralasan bahwa pelaku telah teridentifikasi. Temuan-temuan kunci studi bertajuk *Global Study on Occupational Fraud and Abuse* ini secara lengkap dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
Hasil Studi ACFE tentang Kecurangan dalam Pekerjaan (*Occupational Fraud*)

No	Angka/Presentase	Modus
1	\$US 7 milyar	Total nilai kerugian dari 2690 kasus kecurangan atau penipuan dalam pekerjaan yang teridentifikasi pada 125 negara dan tersebar pada 23 sektor industri.
2	\$US 130.000	Nilai median kerugian (nilai tengah) per kasus.
3	\$ US 2,75 juta	Nilai rata-rata kerugian akibat kecurangan yang terjadi.
4	22%	Kasus menyebabkan nilai kerugian \$US 1 juta atau lebih
5	89%	Kasus berupa modus penyalahgunaan aset
6	38%	Kasus berupa modus korupsi
7	10%	Kasus berupa modus kecurangan atas instrumen/ laporan keuangan.
8	75%	Kerugian yang disebabkan kecurangan oleh pelaku laki-laki 75% lebih besar dibandingkan kecurangan oleh pelaku perempuan.
9	\$US 114.000	Nilai median kerugian (nilai tengah) untuk kasus dengan modus penyalahgunaan aset. Modus ini paling sering dilakukan tetapi menyebabkan kerugian paling kecil.
10	\$ US 250.000	Nilai median kerugian (nilai tengah) untuk kasus dengan modus korupsi.
11	\$US 800.000	Nilai median kerugian (nilai tengah) untuk kasus dengan modus kecurangan atas instrumen/ laporan keuangan. Modus ini paling jarang dilakukan tetapi menyebabkan kerugian paling besar.
12	\$US 104.000	Nilai median kerugian (nilai tengah) untuk korporasi skala besar (lebih dari 100 karyawan).
13	\$US 200.000	Nilai median kerugian (nilai tengah) untuk korporasi skala kecil (lebih dari 100 karyawan). Korporasi skala kecil lebih menderita kerugian hampir dua kali lipat atas kecurangan/ penipuan yang terjadi.

Presentase kerugian akibat kecurangan dalam pekerjaan menurut hasil studi ACFE secara lengkap dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut.<sup>22</sup>

**Tabel 4.**  
Hasil Studi ACFE tentang Presentasi Kerugian akibat Kecurangan dalam Pekerjaan (*Occupational Fraud*)

No	Presentase	Jumlah Kerugian
1	55%	Kurang dari \$US 200.000
2	11%	\$US 200.000 - \$US 399.999
3	7%	\$US 400.000 - \$US 599.999
4	3%	\$US 600.000 - \$US 799.999
5	2%	\$US 800.000 - \$US 999.999
7	22%	Nilai kerugian \$US 1 juta atau lebih

Hasil studi, riset ataupun survei sebagaimana telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa penyalahgunaan sistem keuangan korporasi dalam berbagai modus kecurangan atau kejahatannya merupakan ancaman nyata bagi kerugian korporasi. Pada tataran kronis, berbagai penyalahgunaan sistem bahkan tidak hanya menyebabkan kerugian korporasi saja, tetapi juga mampu mengakibatkan

<sup>22</sup> *Ibid.*

kegagalan korporasi artinya korporasi tersebut benar-benar berhenti, tidak bisa beroperasi lagi, dan karyawan, manajemen, direksi serta pemilik atau pemegang saham menanggung kerugian lebih besar lagi. Beberapa contoh kasus-kasus konkret yang menunjukkan kerugian besar bahkan kegagalan korporasi akibat adanya penyalahgunaan sistem keuangan korporasi dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
Kasus-kasus Konkret Kecurangan dan/ atau Kejahatan terkait Penyalahgunaan Sistem Keuangan Korporasi

No	Kasus, Modus dan Pelaku	Penjelasan Kasus
1	<p><b>Kasus Enron</b></p> <p><b>Pelaku:</b> Orang dalam perusahaan dengan orang luar korporasi</p> <p><b>Klasifikasi Modus:</b> Kecurangan atas laporan keuangan</p> <p><b>Dampak:</b> Korporasi rugi dan bangkrut</p>	<p>Enron merupakan korporasi yang bergerak di bidang energi (listrik dan gas alam), berbagai komoditas (beras, gula) dan penyediaan jasa. Korporasi ini pernah berada pada peringkat 7 terbesar di Amerika Serikat yang mempekerjakan lebih dari 20.000 karyawan di lebih dari 40 negara dengan nilai keuangan korporasi mencapai \$US 68 milyar (atau lebih dari Rp 768 triliun) saat itu. Pada tahun 2001, skandal korporasi ini meledak, pejabat eksekutif tertinggi (CEO) yaitu Kenneth Lay dan Jeffrey Skilling, jajaran direksi dan manajer serta auditor dan komisaris Arthur Andersen bekerjasama secara sistematis melakukan kecurangan atas laporan keuangan. Para pelaku ini melakukan serangkaian transaksi kompleks untuk memanipulasi laporan keuangan sehingga hutang-piutang aslinya dapat diembunyikan dan laporan keuangan yang tampil di publik tampak sehat. Manipulasi ini akhirnya terbongkar oleh investigasi Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Enron kemudian mengakui manipulasinya dan mengumumkan kerugiannya sebesar \$US 618 juta. Harga saham Enron anjak dan yang awalnya \$US 90 menjadi di bawah \$US 1, dan para pemegang saham mengalami kerugian atau kehilangan dana lebih dari \$US 74 milyar. Pada tahun yang sama, Enron dinyatakan di bangkrut.<sup>23</sup></p>
2	<p><b>Kasus Worldcom</b></p> <p><b>Pelaku:</b> Orang dalam korporasi</p> <p><b>Klasifikasi Modus:</b> Kecurangan atas laporan keuangan</p> <p><b>Dampak:</b> Korporasi rugi dan bangkrut</p>	<p>Worldcom adalah korporasi di bidang telekomunikasi yang menyediakan beragam produk dan layanan di antaranya layanan telepon, internet, data, telekomunikasi dan sebagainya. Korporasi ini pernah menjadi korporasi telekomunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat untuk layanan telepon jarak jauh dengan jumlah pekerja mencapai 74.000 orang dan nilai kapitalisasi pasar korporasi yang pernah mencapai \$US 175 milyar. Skandal korporasi ini terbongkar ketika Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menuduh bahwa korporasi ini terus mengundi keuntungan yang besar, sementara korporasi telekomunikasi lainnya mengalami penurunan. Setelah audit dan investigasi dilakukan, korporasi ini akhirnya mengakui telah memanipulasi laporan keuangan atas perintah Bernie Ebbers, pejabat eksekutif tertinggi Worldcom saat itu. Modus manipulasinya adalah para pelaku mengdembungkan komponen laba bersih dan arus kasnya dengan memindahkan/mencatatkan pengeluaran sebagai investasi. Bagian keuangan korporasi termasuk pimpinannya, Scott Sullivan, memasukkan biaya operasional sekitar \$US 3 miliar pada 2001 dan \$ 797 juta pada tahun 2002 ke dalam pos investasi, serta melaporkan laba bersih sebesar \$US 1,4 miliar, bukan kerugian bersih. Selain itu juga ditemukan \$US 500 juta sebagai biaya komputer tidak berdokumen. Laporan keuangan demikian menunjukkan seolah-olah kinerja Worldcom bagus dan nilai sahamnya terus terjaga, bahkan nilai saham ini digunakan oleh Bernie Ebbers sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman pribadi. Setelah mengumumkan kerugiannya, korporasi ini menyatakan kebangkrutannya tahun 2004.<sup>24</sup></p>
3	<p><b>Kasus Carlos Ghosn</b></p> <p><b>Pelaku:</b> Orang dalam korporasi</p> <p><b>Klasifikasi Modus:</b> Kecurangan atas laporan keuangan, korupsi, penyalahgunaan aset korporasi</p> <p><b>Dampak:</b> Korporasi rugi</p>	<p>Carlos Ghosn merupakan salah satu pejabat eksekutif tertinggi (CEO) dari korporasi gabungan kendaraan bermotor Nissan-Mitsubishi-Renault. Pada tahun 2019 ini, Carlos Ghosn ditahan karena berbagai pelanggaran kecurangan yang dia lakukan. Carlos Ghosn diduga kurang menasihati atau meniadakan-ndahkan jumlah pendapatan yang sebenarnya dalam dokumen hasil kerdada pemegang saham sebesar 9 milyar yen sesuai kewajiban menurut peraturan di Jepang. Carlos juga diduga menerima pembayaran tidak patut dari kontak lama pribadi dengan perusahaan berbasis Belanda Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV) yang mengulangi Nissan serta menggunakan dana Nissan untuk kepentingan investasi finansial di Arab Saudi.<sup>25</sup></p>

<sup>23</sup>CNN, *Enron Fast Fact*, <<https://edition.cnn.com/2013/07/02/us/enron-fast-facts/index.html>>. CNN Library, 2015, diakses tanggal 10 Februari 2019. Richard O'Connell dan Ross Andrew Sorkin, *Enron's Collapse: The Overview; Enron Collapses as Sultor Cancels Plans for Merger*, The New York Times, 2001, <<http://www.nytimes.com/2001/11/23/business/enron-s-collapse-the-overview-enron-collapses-as-sultor-cancels-plans-for-merger.html?pagewanted=all>> diakses tanggal 10 Februari 2019.

<sup>24</sup>Riva D. Atlas dan Simon Romero, *Worldcom's Collapse - The Overview - Worldcom Files For Bankruptcy-Largest U.S. Case-NYTimes.Com*, The New York Times, 2002, <<http://www.nytimes.com/2002/07/22/us/worldcom-s-collapse-the-overview-worldcom-files-for-bankruptcy-largest-us-case.html>> diakses tanggal 10 Februari 2019. Dan Ackman, *Bernie Ebbers Guilty*, <[forbes.com/2005/03/15/ck\\_da\\_0315ebbersguilty.html](http://forbes.com/2005/03/15/ck_da_0315ebbersguilty.html)> diakses tanggal 10 Februari 2019. Detik Finance, *CEO WorldCom Divonis Bersalah*, Detik.com, 2005, <<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-318371/ceo-worldcom-divonis-bersalah>> diakses tanggal 10 Februari 2019.

<sup>25</sup>CNN, *Nissan Rugi Ratusan Miliar Rupiah Gara-Gara Carlos Ghosn*, CNN, 2019, <<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190121183321-384-362590/nissan-rugi-ratusan-miliar-rupiah-gara-gara-carlos-ghosn>> diakses tanggal 12 Februari 2019. Wawan Priyanto, *Skandal Carlos Ghosn, Jose Munoz Mundur Dari Nissan*, OtomotifTempo.Co, 2019, <[https://otomotif.tempo.co/read/1164170/skandal-carlos-ghosn-jose-munoz-mundur-darinnissan?OtomotifUtama&campaign=OtomotifUtama\\_Click\\_1](https://otomotif.tempo.co/read/1164170/skandal-carlos-ghosn-jose-munoz-mundur-darinnissan?OtomotifUtama&campaign=OtomotifUtama_Click_1)> diakses tanggal 12 Februari 2019.

4	<p>Kasus Kwan Wia Cun</p> <p>Pelaku Orang dalam bekerjasama dengan orang luar korporasi</p> <p>Klasifikasi Modus Kecurangan atas laporan keuangan, korupsi, penyalahgunaan aset korporasi</p> <p>Dampak Korporasi rugi dan bangkrut</p>	<p>Kwan Wia Cun adalah seorang pengusaha yang memiliki beberapa korporasi yang bergerak di bidang supplier pipa-pipa migas di Batam di antaranya PT Jid Meht Engineering dan PT Sintech Aela. Terhadap korporasi-korporasi milik Kwan Wia Cun ini, beberapa karyawannya diduga melakukan kecurangan atau penipuan. Karyawan yang terdiri atas Andi Susanto (manajer), Suryani (bagian accounting), Pi San (pengawasan ekspedisi), dan Fendi Wong bekerjasama dengan karyawan bank untuk melakukan transaksi palsu atas nama korporasi dan uang-uang hasil transaksi tersebut tidak masuk ke korporasi. Modusnya para pelaku membuat lembar setoran, cek, bukti pengambilan dan pengiriman palsu yang tidak sesuai dengan hasil print koran buku tabungan korporasi. Penipuan ini dilakukan pada rekening-rekening korporasi milik Kwan Wia Cun di 3 bank, yakni Bank UOB, Panin dan BPR Dana Ulama. Penipuan ini berhasil mengambil uang modal korporasi sebesar Rp 2,5 milyar dan mengakibatkan korporasi-korporasi Kwan Wia Cun terpaksa tidak bisa beroperasi lagi.<sup>24</sup></p>
5	<p>Kasus Bank Jatim Jember</p> <p>Pelaku Orang dalam bekerjasama dengan orang luar korporasi</p> <p>Klasifikasi Modus Kecurangan atas laporan keuangan korupsi, penyalahgunaan aset korporasi</p> <p>Dampak Korporasi rugi</p>	<p>Bank Jatim Jember adalah salah satu korporasi pelayanan program KUR. Penyelenggara. Beberapa orang terbukti melakukan korupsi atas fasilitas kredit usaha ini untuk pembayaan modal kerja atau investasi usaha kecil menengah yang bersumber dari dana Bank. Kejahatan ini melibatkan banyak pihak, baik dari orang-orang dalam Bank Jatim tersebut mulai dari para cabang bank, pimpinan bidang operasional bank, karyawan pejabat supervisor pemasaran dan kredit, pejabat kredit serta orang-orang dari luar yakni beberapa nasabah debitur, termasuk dengan sekerlistan pinjam anggota partai politik. Modus para pelaku adalah dengan mengajukan kredit palsu untuk para pengusaha tawar (25 orang) sebagai debitur melalui beberapa anggota koperasi sebagai <i>ultimate debitor</i>. Pada proses pengajuan ini banyak dokumen dan data yang dipalsukan, seperti surat keterangan sanggup dari hasil wawancara anggun. Pemalsuan ini dilakukan karena sebenarnya debitur debitur ini tidak memiliki usaha (tidak memiliki lahan pertanian) atau memiliki usaha tetapi tidak sesuai dengan kemampuan surat keterangan yang diajukan. Total kerugian dari kasus ini mencapai kurang lebih Rp 19 milyar.<sup>25</sup></p>

### Penerapan Komponen-Komponen Integritas Sistem Keuangan Korporasi dan Hubungannya dengan Standar Rezim Anti Pencucian Uang

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa perlindungan integritas sistem keuangan korporasi berarti perlindungan atas penyalahgunaan sistem keuangan dalam berbagai bentuk modus kecurangan dan kejahatan keuangan, sehingga dalam hal ini tidak akan timbul gangguan-gangguan yang merugikan upaya-upaya korporasi dalam meningkatkan nilai bisnisnya, baik yang pelakunya dari dalam dan luar korporasi maupun hasil kerjasama keduanya. Perlindungan ini diwujudkan dengan penerapan yang konsekuen atas standar-standar berdasarkan komponen-komponen integritas sistem keuangan. R. Barry Johnston dan John Abbott merumuskan komponen ini dalam dua konsep yakni persyaratan integritas dan prinsip-prinsip integritas. Persyaratan integritas merupakan aspek-aspek dasar atau umum yang meliputi: (1) Kerangka hukum korporasi dan sistem akuntansi yang sehat (2) Divisi atau badan akuntan dan auditor profesional (3) Pengacara dan hakim yang profesional (4) Sistem pengadilan yang efektif dan memiliki putusan yang dapat ditegakkan (5) Transparansi keuangan (6) Tata kelola korporasi yang efektif.

Sedangkan, prinsip-prinsip integritas sistem keuangan merupakan penjabaran spesifik atas persyaratan tersebut di atas yang terdiri atas: (1) Pengawas yang independen (2) Perlindungan hukum terhadap pengawas profesional (3) Kontrol internal (4) Audit internal (5) Adanya manajemen risiko (6) Pengawasan oleh Dewan dan Manajemen Senior (7) Penggunaan standar akuntansi (8) Audit eksternal (9) Tata Kelola Perusahaan yang baik (10) Keterbukaan dan transparansi (11) Uji kelayakan/kepatutan integritas individu (12) Uji tuntas nasabah (*customer due diligence*) (13) Transaksi pihak terkait (14) Pencegahan kecurangan (15) Saluran untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dalam korporasi atau sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblower*). Penjelasan dan penerapan prinsip-prinsip integritas sistem keuangan tersebut di

<sup>24</sup>JPNN, Modal Perusahaan Rp2,5 Miliar Lenyap Di Tiga Bank, JPNN, 2014, <<https://www.jpnn.com/news/modal-perusahaan-rp25-miliar-lenyap-di-tiga-bank>> diakses tanggal 12 Februari 2019. Sugiyarto, Pengusaha Di Batam Bangkrut Gara-Gara Uangnyanya Miliaran Rupiah Dibobol Karyawan, tribunnnews, 2014, <<http://www.tribunnnews.com/regional/2014/06/27/pengusaha-di-batam-bangkrut-gara-gara-uangnyanya-miliaran-rupiah-dibobol-karyawan>> diakses tanggal 12 Februari 2019.

<sup>25</sup>Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya No. 57/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 72/Pid.Sus/2016/PT.Sby.

atas selanjutnya dapat merujuk pada berbagai standar seperti Prinsip Pokok untuk Efektifitas Pengawasan Perbankan (*The Basel Core Principle*)<sup>28</sup>, Prinsip pengaturan sekuritas oleh Organisasi Internasional Komisi Sekuritas (IOSCO), dan Prinsip Pokok Asuransi oleh Asosiasi Internasional Pengawasan Asuransi (IAIS), Prinsip Tata Kelola Korporasi G20/ OECD serta yang paling penting adalah penerapan prinsip-prinsip tersebut dikaitkan dengan standar-standa rezim anti pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam berbagai Rekomendasi FATF.

Prinsip pertama dan kedua dari integritas sistem keuangan berkaitan dengan kedudukan pengawas. Pengawas merupakan pihak yang berkedudukan untuk menilai kepatuhan tugas, kewajiban atau pekerjaan yang dilakukan seseorang/ kelompok terhadap aturan-aturan tertentu. Pengawas dipilih berdasarkan profesionalisme dan rekam jejak integritasnya, sehingga pengawas memiliki kualitas independensi yang terukur. Pengawas tidak boleh memiliki hubungan kepentingan apapun dengan pihak yang diawasi, bahkan ada mekanisme-mekanisme tertentu yang harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan konflik kepentingan bagi para pengawas. Kedudukan pengawas juga harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai. *The Basel Core Principle* menegaskan adanya perlindungan atas tuntutan hukum terhadap tindakan atau bahkan kelalaian yang dilakukan oleh pengawas saat melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik.<sup>29</sup>

Pada rezim anti pencucian uang, pengawas adalah lembaga atau otoritas yang ditunjuk negara untuk memastikan kepatuhan subjek dalam rezim anti pencucian uang (institusi keuangan, institusi non-keuangan, serta profesi-profesi tertentu) terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan menurut standar rekomendasi FATF. Menurut UU No. 8 Tahun 2010, maka pengawasan dilakukan khususnya atas kewajiban penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban pelaporan transaksi-transaksi tertentu oleh pihak pelapor, sedangkan lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan menurut UU No. 8 Tahun 2010 ini beragam mulai dari PPAK, OJK, hingga berbagai lembaga pengawas lainnya. Pada konteks korporasi, maka prinsip yang sama juga dapat diterapkan. Pengawas yang independen atau bebas dari konflik kepentingan apapun, harus ditunjuk untuk memastikan kepatuhan direksi, manajemen dan karyawan atas aturan-aturan terkait integritasnya dalam menjalankan kewajiban dan pekerjaannya, khususnya apabila kewajiban atau pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan sistem keuangan korporasi. Apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran, maka pengawas memiliki kekuasaan untuk segera bertindak, dan merekomendasikan penjatuhan sanksi yang tepat. Kedudukan yang demikian dalam struktur perseroan terbatas, identik dengan fungsi seorang komisaris. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menjaga independensi komisaris, di antaranya dengan menunjuk komisari independen di luar personil-personil korporasi, pemilihan dan pemberhentian anggota-anggotanya dilakukan secara berkala, dan terbuka termasuk publikasi terminasinya apabila para anggota pengawas melakukan pelanggaran etik.<sup>30</sup>

Prinsip ketiga dan keempat terkait dengan kontrol dan audit internal. Prinsip ini memiliki ruang lingkup tanggungjawab yang kompleks dari direksi dan manajemen (*senior*) korporasi, yang berkaitan dengan stuktur organisasi, kebijakan dan proses akuntansi, sistem *checks and balances* serta perlindungan atas aset/ harta kekayaan. Kontrol internal terkait stuktur organisasi dimulai dengan perumusan tugas dan tanggungjawab setiap karyawan, manajemen dan divisi, termasuk

<sup>28</sup>Prinsip-prinsip ini dibentuk oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (*Basel Committee on Banking Supervision*), suatu lembaga yang anggotanya merupakan perwakilan dari otoritas pengawas perbankan atau bank sentral dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

<sup>29</sup>Basel Committee on Banking Supervision, *Core Principles for Effective Banking Supervision*, Basel, Bank for International Settlements, 2012, h. 22-23.

<sup>30</sup>Organization for Economic Co-Operation and Development, *G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors*, Paris, OECD, 2015, h. 16-17.

pendelegasian wewenang, proses pembuatan dan penentuan kebijakan, pemisahan fungsi-fungsi kritis seperti fungsi pembayaran, akuntansi, manajemen risiko, hingga audit dan kepatuhan. Kebijakan dan proses akuntansi meliputi pengaturan akun-akun keuangan dan perbankan korporasi, daftar kontrol, dan sistem informasi. Sistem akuntansi yang digunakan haruslah merupakan sistem yang menggunakan aturan dan prinsip-prinsip secara luas diterima sebagai standar internasional.<sup>31</sup> Sistem *checks and balances* diimplementasikan dengan prinsip empat mata yakni pemisahan tugas, pemeriksaan silang, kontrol ganda atas aset dan tanda-tangan ganda. Perlindungan atas aset/ harta kekayaan korporasi dilakukan dengan kontrol fisik dan kontrol menggunakan teknologi.<sup>32</sup>

Berdasarkan ruang lingkup prinsip kontrol internal tersebut di atas, maka pelaksanaan prinsip ini tidak bisa dilepaskan dengan prinsip manajemen risiko, prinsip penggunaan standar akuntansi, prinsip pencegahan kecurangan dan prinsip sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblower*). Prinsip-prinsip ini secara bersama menyediakan kerangka tindakan-tindakan (*measures*) yang ditujukan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani segala bentuk kecurangan utamanya dari dalam korporasi. Dalam bahasa yang berbeda, Tracy Coenen menerjemahkan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut ke dalam 3 (tiga) kategori kontrol yakni, kontrol pencegahan, kontrol pendeteksian dan kontrol pengkoreksian. Kontrol pencegahan berfokus pada perlindungan aset dan informasi korporasi untuk menghentikan kecurangan (kecurangan belum atau tidak terjadi). Kontrol pendeteksian ditujukan untuk menemukan kecurangan secepat mungkin ketika telah terjadi, sedangkan kontrol pengkoreksian berfokus pada perbaikan atau pemulihan atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan, sehingga di masa depan kecurangan dapat lebih dicegah dan dideteksi lebih cepat.<sup>33</sup>

Pelaksanaan prinsip-prinsip ini secara konkret dirumuskan dalam strategi atau program anti kecurangan bisnis/ korporasi. Steve Dawson merumuskan 6 (enam) elemen dari program anti kecurangan sesuai hasil modifikasi atas struktur desain kontrol internal yang dibuat oleh *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*.<sup>34</sup> Enam elemen tersebut terdiri atas: (1) Lingkungan yang anti kecurangan (2) Manajemen risiko kecurangan (3) Tindakan pengendalian (4) Informasi dan dokumentasi program (5) Komunikasi dan program pelatihan anti kecurangan (6) Pengawasan dan perbaikan berkala.<sup>35</sup> Berikut dapat dijelaskan satu persatu pelaksanaan enam elemen tersebut. Lingkungan yang anti kecurangan berarti setiap individu dalam korporasi harus memiliki pemikiran dan perhatian sama terkait anti kecurangan, mulai dari pemilik korporasi, jajaran direksi, manajemen hingga setiap karyawan. Elemen ini diwujudkan dengan perumusan kebijakan anti kecurangan korporasi (*anti-fraud policy*) yang dipahami dan diperbaharui secara berkala. Setiap individu dalam korporasi harus menjadi subjek dari kebijakan ini, yang dibuktikan dengan penandatanganan pernyataan atas kebijakan anti kecurangan. Pernyataan yang ditandatangani tidak hanya dilakukan atas kebijakan anti kecurangans secara umum saja, tetapi juga secara spesifik untuk kebijakan-kebijakan seperti pelaporan kecurangan (*fraud wistleblower policy*) dan reimburse atau klaim biaya korporasi (*corporate reimbursement policy*).<sup>36</sup>

Elemen selanjutnya terkait manajemen risiko kecurangan. Pelaksanaan elemen ini diwujudkan dengan melakukan penilaian terhadap risiko-risiko kecurangan bisnis korporasi. Steve

---

<sup>31</sup>Basel Committee on Banking Supervision, *op.cit.*, h. 33-63.

<sup>32</sup>*Ibid.*, 61.

<sup>33</sup>Tracy L. Coenen, *Essentials of Corporate Fraud, Financial Statement Fraud*, New Jersey, John Wiley and Sons, Inc., 2008, h. 149.

<sup>34</sup>*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* merupakan komisi gabungan dari berbagai asosiasi akuntan dan auditor di Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja dan petunjuk-petunjuk untuk kontrol internal, manajemen risiko serta pencegahan dan pemberantasan kecurangan pada korporasi (*corporate fraud*), dikulip dari Steve Dawson, *Internal Control/Anti-Fraud Program Design for The Small Business A Guide for Companies Not Subject to the Sarbanes-Oxley Act*, New Jersey, John Wiley and Sons, Inc., 2015, h. 3.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 3-5.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 9-10.

Dawson menguraikan langkah-langkah praktik dalam melakukan penilaian risiko kecurangan yang dimulai dengan memahami prinsip petunjuk, menentukan peserta penilai yang idealnya mewakili seluruh divisi korporasi, pengumpulan informasi, terakhir mengidentifikasi area risiko kecurangan. Identifikasi area risiko kecurangan dilakukan dengan tiga langkah berikutnya: Pertama; menentukan kemungkinan cara-cara bagaimana seseorang bisa mencurangi atau memanipulasi tiga komponen dasar aset korporasi (uang baik di bank atau kas, piutang dan barang). Kedua; menentukan kecenderungan cara kecurangan terjadi sebagai prioritas. Ketiga, menentukan dampak kerugian terhadap korporasi jika terjadi.<sup>37</sup>

Elemen berikutnya terkait tindakan pengendalian. Elemen ini secara spesifik merupakan tindak lanjut atas risiko-risiko yang telah teridentifikasi pada pelaksanaan penilaian risiko sebelumnya, oleh karena itu perwujudan elemen ini dapat berbeda-beda bergantung pada risiko yang teridentifikasi pada suatu korporasi. Akan tetapi, pada elemen ini tetap ada tindakan pengendalian dasar yang harus dilakukan oleh setiap korporasi untuk meredam risiko-risiko kecurangan secara umum, yakni adanya alur organisasi yang menentukan kewenangan tiap level dan rantai keputusan, adanya deskripsi formal pekerjaan secara tertulis untuk semua posisi, evaluasi performa karyawan, perlindungan asuransi korporasi atas kecurangan karyawan yang telah terjadi, mekanisme pelaporan kecurangan (*whistleblowing system*), pengecekan latar belakang dan referensi calon karyawan, adanya data terkait konflik kepentingan seperti hubungan keluarga, hubungan bisnis dan keuangan setiap karyawan dengan orang-orang di luar korporasi, pengaturan waktu libur wajib karyawan, perhitungan fisik aset korporasi secara rutin, persetujuan pemilik atau manajemen korporasi untuk segala tindakan terkait aset korporasi (kas, piutang, barang) dan penyesuaian tagihan korporasi, serta validasi informasi atas setiap mitra usaha korporasi.<sup>38</sup>

Berdasarkan sekian banyak tindakan pengendalian di atas, Tracy Coenen fokus mengelompokkannya dalam 6 (enam) tindakan pengendalian pokok, yakni tindakan perlindungan atas aset baik secara fisik maupun data, pemisahan tugas dengan tidak mengalokasikan terlalu banyak kewenangan dan akses pada satu jabatan/ posisi serta penerapan sistem saling cek antara karyawan. Adanya mekanisme persetujuan untuk transaksi-transaksi tertentu serta pengecekan performa karyawan secara independen, termasuk melakukan surprises audit atau surveillance audit yang dilakukan untuk memeriksa kinerja karyawan bahwa tanpa disadari oleh karyawan itu sendiri. Berikutnya tindakan terkait sistem pelaporan kecurangan/ pelanggaran, sistem ini utamanya dilakukan dengan mekanisme anonim atau pelapor tidak dapat diketahui/ diungkap identitasnya (*anonymous whistleblower*), menggunakan komunikasi hotline khusus pelapor, perluasan akses pelapor termasuk bagi konsumen dan mitra bisnis, jaminan tidak ada pembalasan, hingga sistem penghargaan yang dilakukan secara rahasia. Sistem pelaporan ini tentu akan berlanjut pada tindakan investigasi yang didasarkan pada indikator-indikator tertentu yang menunjukkan kecurangan sebatas pada kecurigaan hingga kecurangan dinyatakan benar telah terjadi.<sup>39</sup>

Proses investigasi bertujuan untuk memeriksa dan memperoleh bukti sebanyak dan seakurat mungkin sehingga diperoleh keyakinan bahwa kecurangan benar telah terjadi. Inti pokok dari investigasi kecurangan terletak pada pemeriksaan atas dokumen-dokumen korporasi, baik itu dokumen fisik maupun dokumen digital, yang selanjutnya didukung dengan pemeriksaan keterangan oleh orang-orang terkait. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi ruang lingkup dan tindakan-tindakan yang dilakukan selama proses investigasi, yakni potensi kerugian yang diderita,

---

<sup>37</sup> Steve Dawson, *op.cit.*, h. 41-48

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 59-63.

<sup>39</sup> Tracy L. Coenen, *op.cit.*, h. 151-156.

kemungkinan pengembalian kerugian, perlindungan asuransi, anggaran untuk investigasi, kemampuan korporasi melakukan investigasi dan kemungkinan penggunaan konsultan eksternal, anggaran untuk investigasi, keinginan dari pemilik korporasi dan terakhir yang paling penting adalah tindakan penegakan serta pemulihan, termasuk tindakan hukum yang dilakukan baik dalam ranah hukum keperdataan dan hukum pidana.<sup>40</sup>

Terakhir terkait dengan tindakan pengawasan, tindakan ini berarti setiap otoritas terkait pada korporasi harus memiliki akses pengawasan pada hal-hal vital yakni sistem komputer, bangunan, gudang dan sistem akuntansi. Beberapa hal penting yang harus diawasi di antaranya tindakan penggunaan email, akun perusahaan, penggantian *password*, hingga penyesuaian data-data akuntansi.<sup>41</sup> Elemen program anti kecurangan bisnis/ korporasi yang keempat adalah informasi dan dokumentasi program. Elemen ini dapat dipahami sederhana saja yakni seluruh pelaksanaan ketiga elemen tersebut di atas harus dituangkan atau didokumentasikan secara tertulis. Setiap kebijakan, penilaian risiko dan tindakan-tindakan pengendalian anti kecurangan harus memiliki dokumen tertulisnya masing-masing. Elemen berikutnya terkait komunikasi dan program pelatihan anti kecurangan. Jika setiap kebijakan, penilaian risiko dan tindakan-tindakan pengendalian anti kecurangan telah didokumentasikan dengan baik maka mengkomunikasikannya pada seluruh individu korporasi menjadi langkah selanjutnya. Komunikasi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk mulai dari penandatanganan kebijakan tertulis, sosialisasi dengan berbagai rapat, bahkan pelatihan wajib bagi setiap karyawan untuk program anti kecurangan. Elemen terakhir adalah pengawasan dan perbaikan. Elemen ini terkait dengan evaluasi atas program yang telah dijalankan. Apabila ada ketidakpatuhan karyawan terhadap kebijakan, penilaian risiko atau tindakan pengendalian, maka evaluasi berfungsi untuk memahami penyebab ketidakpatuhan, apakah karena individu karyawan tersebut atau justru dari desain program yang bermasalah.<sup>42</sup>

Prinsip integritas selanjutnya berkaitan dengan audit eksternal. Audit pada dasarnya merupakan penilaian atas kebijakan dipilih korporasi, proses dan tindakannya apakah telah sesuai dengan bisnis korporasi dan memastikan kepatuhan pihak-pihak atas kebijakan dan proses tersebut. Jika dikaitkan dengan integritas sistem keuangan korporasi maka audit dapat dilakukan untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip yang ada dan menilai kepatuhan para pihak atas prinsip-prinsip tersebut. Pemilihan auditor eksternal jelas harus dilakukan dengan basis portfolio, independensi dan profesionalitas bahkan auditor eksternal harus diganti atau dirotasi secara berkala sehingga tidak dilakukan oleh satu atau dua lembaga saja.<sup>43</sup> Prinsip integritas sistem keuangan selanjutnya adalah prinsip tata kelola korporasi. Prinsip tata kelola korporasi secara umum dapat merujuk pada Prinsip Tata Kelola Korporasi G20/ OECD. Prinsip ini tidak hanya meliputi kewajiban bagi korporasi itu sendiri, tetapi juga kewajiban bagi negara dan pihak-pihak terkait lainnya. Prinsip-prinsip tata kelola korporasi ini secara luas telah mencakup pula prinsip integritas sistem keuangan lainnya yakni prinsip pengawasan direksi dan manajemen senior, prinsip transaksi pihak-pihak terkait serta prinsip keterbukaan dan transparansi. Secara lengkap berikut diuraikan 6 (enam) prinsip utama Prinsip Tata Kelola Korporasi G20/ OECD sebagai berikut:

- (1) Basis kerangka kerja yang efektif bagi korporasi. Kerangka kerja korporasi meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan korporasi, peraturan-peraturan asosiasi korporasi, praktik-praktik bisnis korporasi yang seluruhnya mengedepankan transparansi, efektifitas dan

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 121-142.

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 151-158.

<sup>42</sup>Steve Dawson, *op.cit.*, h. 63-65.

<sup>43</sup>Basel Committee on Banking Supervision, *op.cit.*, h. 63

pembentukan pasar yang adil. Termasuk konsistensi dalam menjunjung tinggi aturan-aturan hukum, pengawasan dan penegakannya.

- (2) Hak-hak dan perlakuan yang setara antara pemegang saham. Kerangka kerja korporasi harus memberikan perlindungan hak-hak dan jaminan perlakuan yang setara pada semua pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memperoleh kesempatan untuk memperbaiki efektifitas atas pelanggaran haknya jika terjadi.
- (3) Investor institusi, pasar modal dan perantara lainnya. Kerangka kerja korporasi harus menyediakan insentif yang sehat bagi investor, serta dukungan terhadap fungsi-fungsi pasar modal sesuai tata kelola korporasi yang baik.
- (4) Peran para pemangku kepentingan dalam tata kelola korporasi. Kerangka kerja korporasi harus mengenal hak-hak para pemangku kepentingan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, baik melalui perjanjian ataupun kerjasama aktif antara korporasi dan pemangku kepentingan dalam mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, kesejahteraan dan kesehatan keuangan korporasi.
- (5) Keterbukaan dan transparansi. Kerangka kerja korporasi harus memastikan secara berkala dan akurat bahwa keterbukaan menjadi materi utama setiap aspek korporasi di antaranya, kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola korporasi.
- (6) Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Kerangka kerja korporasi harus memastikan adanya petunjuk strategis korporasi, pengawasan efektif manajemen oleh direksi dan pertanggungjawaban direksi pada pemegang saham.

Dari keenam prinsip tersebut di atas, penjabaran beberapa prinsipnya ternyata berkaitan dengan prinsip integritas sistem keuangan berupa transaksi pihak terkait (*related party transaction*). Transaksi pihak terkait dapat dipahami sebagai transaksi yang dilakukan korporasi dengan entitas tertentu yang mengontrol dan terkait dengan pengelolaan korporasi tersebut, dalam hal ini termasuk di antaranya transaksi yang dilakukan dengan pemegang saham, kerabat pemegang saham hingga dengan personil-personil direksi dan majemen utama dari korporasi tersebut. Pengaturan transaksi pihak terkait ini penting dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan, potensi kecurangan (korupsi dalam korporasi) serta perlindungan bagi kepentingan korporasi dan pemegang saham secara keseluruhan. Pengaturan terkait prinsip ini dilakukan di antaranya dengan melibatkan peran direksi dan komisaris yang independen, bahkan persetujuan para pemegang saham untuk memeriksa apakah transaksi pihak terkait ini memiliki kepentingan lebih besar bagi korporasi atau tidak. Jika justifikasi kepentingan individu atau konflik kepentingan lebih besar maka transaksi yang demikian bisa ditolak. Pengaturan lainnya terkait dengan keterbukaan dan transparansi atas transaksi ini. Transaksi yang demikian harus terbuka untuk pasar sehingga transaksi ini tidak terlihat hanya ditujukan untuk pihak terkait saja, tetapi juga secara adil bagi seluruh investor dan mitra bisnis lainnya berdasarkan kualitas yang menguntungkan korporasi dan tidak menimbulkan risiko kecurangan.<sup>44</sup>

Prinsip integritas sistem keuangan berikutnya adalah yang menasar kualitas manusia pada korporasi yang disebut dengan uji kelayakan/ kepatutan integritas individu (*vetting/ integrity due diligence*). Uji kelayakan integritas individu umumnya dilakukan dengan memeriksa latar belakang calon karyawan sebelum dipekerjakan, termasuk berbagai pihak yang berhubungan dengan korporasi, mulai dari pihak profesi yang jasanya digunakan oleh korporasi (advokat, akuntan) hingga mitra yang menjalin hubungan bisnis dengan korporasi. Pemeriksaan ini meliputi kemungkinan

---

<sup>44</sup>Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), *op.cit.*, h. 27,45.

catatan kriminal, termasuk penggunaan obat-obatan terlarang, fakta terkait hubungan dengan korporasi lainnya (sebelumnya) hingga setiap detail catatan referensi dari pihak lain. Jika terkait calon karyawan, indikator pemeriksaan yang digunakan tidak hanya terkait dengan kemungkinan catatan kriminal yang dimiliki, tetapi juga ketepatan informasi tentang profil yang diberikan, jenjang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, kualifikasi kemampuan dan pengalaman yang diakuinya (apakah calon karyawan berbohong atau tidak tentang hal-hal yang dicantumkan dalam daftar riwayat hidup), termasuk juga kemungkinan permasalahan pada pekerjaan sebelumnya. Pemeriksaan ini juga bisa dilakukan saat hendak memberikan penghargaan atas prestasi karyawan, seperti kejujuran atau kontribusinya membongkar kecurangan pada korporasi. Hasil pemeriksaan ini akan memberikan kesimpulan atas kualitas integritas orang tersebut.<sup>45</sup>

Prinsip terakhir yang penting untuk dijelaskan adalah terkait uji tuntas nasabah (*customer due diligence/ CDD*) atau dalam kerangka yang lebih luas dikenal juga dengan prinsip mengenali pengguna jasa. Pada rezim anti pencucian uang prinsip ini sebenarnya difokuskan pada institusi/korporasi yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi digunakan oleh para pelaku pencucian uang untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatannya. Institusi/korporasi yang dimaksud jelas merupakan institusi dengan core business jasa keuangan, dan institusi non-keuangan berisiko lainnya, yang menurut UU No. 8 Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2015 diidentifikasi sebagai perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik serta balai lelang. Secara prinsip, Rekomendasi FATF mengharuskan institusi-institusi yang menjadi subjek rezim anti pencucian uang tersebut melakukan berbagai tindakan uji tuntas nasabah/ pengguna jasa. Tindakan-tindakan tersebut di antaranya:

- (1) Mengidentifikasi dan melakukan verifikasi atas identitas nasabah/ pengguna jasa, apakah nasabah tersebut menggunakan identitas yang terpercaya, berdasarkan dokumen data atau informasi yang independen dan diyakini kebenarannya.
- (2) Mengidentifikasi adanya pemilik manfaat dari hubungan bisnis yang dibentuk, selain nasabah atau dengan kata lain pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan bisnis dengan institusi tersebut dilakukan untuk orang lain atau tidak. Jika ada, maka harus ada tindakan untuk meverifikasi identitas pemilik manfaat tersebut, termasuk hubungan kepemilikannya dan struktur kontrol antara nasabah dan pemilik manfaat.
- (3) Memahami dan memperoleh informasi serta segala data pendukung dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan hubungan bisnis sebenarnya yang hendak dibangun nasabah.
- (4) Uji tuntas nasabah dilakukan secara berkelanjutan dalam hubungan bisnis dengan nasabah dan pengawasan setiap transaksi dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai dan konsistensi dengan pengetahuan institusi tentang nasabah yakni profil risiko dan bisnisnya hingga sumber dana nasabah tersebut (*ongoing CDD*). Termasuk terhadap nasabah-nasabah yang memiliki risiko tinggi terhadap tindakan pencucian uang seperti orang-orang kategori *political exposed person*, maka institusi harus melakukan uji tuntas secara lebih mendalam (*enhanced due diligence/ EDD*).<sup>46</sup>

Pengujian tuntas nasabah/ pengguna jasa secara lebih mendalam (*enhanced due diligence*) pada pokoknya berupaya memperoleh informasi dan data lainnya terkait nasabah/ pengguna jasa selengkap-lengkapnyanya selain identitasnya. Tindakan-tindakan *enhanced due diligence* yang dapat

<sup>45</sup>The State of Queensland (Crime and Corruption Commission/CCC), *Risks In Recruitment Are You Adequately Vetting Your Staff?* www.ccc.qld.gov.au/corruption-prevention, diakses 12 Februari 2019.

<sup>46</sup>FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation*, Paris, FATF, 2015, h. 14-15.

dilakukan di antaranya:

- (1) Memperoleh segala informasi lainnya terkait nasabah/ pengguna jasa, mulai dari pekerjaan, total kekayaan, dan segala informasi lainnya yang dapat diperoleh pada database publik, internet dan sebagainya. Informasi dan data ini juga harus diperbaharui termasuk informasi dan data tentang penerima manfaat.
- (2) Memperoleh segala informasi tambahan untuk mengetahui sifat hubungan bisnis sebenarnya yang dikehendaki, apakah ada maksud dan tujuan lainnya.
- (3) Memperoleh segala informasi tentang sumber dana atau kekayaan nasabah/ pengguna jasa.
- (4) Memperoleh informasi tentang alasan sebenarnya dikehendaki atas pelaksanaan transaksi.
- (5) Peroleh informasi-informasi tersebut di atas dilakukan dengan berbagai upaya mulai dari kerja-kerja intelijen, hingga analisis pada berbagai media.
- (6) Memperoleh persetujuan dari manajemen senior untuk memutuskan memulai atau melanjutkan hubungan bisnis.
- (7) Melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap hubungan bisnis yang dilakukan dengan meningkatkan tindakan kontrol dan memilih pola-pola transaksi yang penting untuk diperiksa lebih lanjut.

Tindakan uji tuntas nasabah ini tidak bisa berjalan sendiri, karena berdasarkan pendekatan berbasis risiko, sebelum tindakan ini dilakukan secara spesifik, maka institusi-institusi yang menjadi subjek rezim anti pencucian uang harus melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) terlebih dahulu.

Penilaian risiko ini dilakukan untuk mengetahui tingkatan dan titik-titik kerentanan yang ada dalam institusi tersebut dan menyimpulkan tindakan uji tuntas nasabah yang sesuai dengan kerentanan tersebut, dengan memperhatikan beberapa faktor di antaranya: (1) Karakteristik, ukuran, keberagaman dan kompleksitas bisnis (2) Target pasar dari institusi (3) Jumlah nasabah atau pengguna jasa yang teridentifikasi memiliki risiko tinggi (3) Negara yang berkaitan dengan institusi tersebut, apakah negara tempat institusi melakukan aktivitas atau negara asal nasabah/ pengguna jasa. Negara atau yurisdiksi ini utamanya menjadi pertimbangan jika ada risiko tinggi negara-negara tersebut terhadap kejahatan korupsi, kejahatan terorganisir serta defisiensi upaya anti pencucian uang (4) Saluran distribusi termasuk penggunaan teknologi terkait dan pihak ketiga yang berhubungan dengan institusi dan nasabah (5) Audit internal dan pembentukan regulasi (6) Ukuran dan jumlah transaksi yang dilakukan, dengan mempertimbangkan aktivitas rutin serta profil mayoritas nasabah/ pengguna jasa.<sup>47</sup> Setelah penilaian risiko dilakukan barulah kemudian bentuk tindakan uji tuntas nasabah jasa dipilih dan diterapkan sebagai bentuk mitigasi risiko. Atas pengenalan dan pemantauan terhadap nasabah tersebut di atas, subjek-subjek dalam rezim anti pencucian uang memiliki kewajiban selanjutnya sebagai lanjutan dari mitigasi risiko apabila dari hasil pemantauan menemukan aktivitas-aktivitas mencurigakan dari nasabahnya, yakni kewajiban pelaporan pada unit intelijen keuangan atau di Indonesia dikenal dengan PPATK. Pelaporan dilakukan untuk jenis-jenis transaksi tertentu yang dilakukan nasabah seperti transaksi mencurigakan berindikasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, transaksi tunai minimal Rp. 500 juta dan transaksi ke dalam atau ke luar negeri.

Setelah tindakan mitigasi-mitigasi risiko tersebut dilakukan, maka tahapan akhir yang dilakukan dalam kerangka rezim anti pencucian uang adalah tindakan kontrol internal, tata kelola dan pengawasan. Tindakan-tindakan ini meliputi penyesuaian kebijakan institusi dengan penilai risiko nasional (negara), pengawasan kepatuhan karyawan atas pelaksanaan mitigasi risiko, hingga pelaksanaan pelatihan bagi karyawan terkait kepatuhan atas mitigasi risiko dan standar-standar rezim


---

<sup>47</sup>FATF, *Guidance For a Risk-Based Approach The Banking Sector*, Paris, FATF, 2016, h. 17-18.

antipencucian yang menjadi kebijakan institusi. Apabila digambarkan, maka pelaksanaan uji tuntas nasabah/ pengguna jasa dalam kerangka standar rezim anti pencucian uang dapat dirumuskan dalam skema berikut:

**Skema 2.**

Pelaksanaan Uji Tuntas Nasabah/ Pengguna Jasa dalam Kerangka Standar Rezim Anti Pencucian Uang



Pada konteks korporasi yang menjadi subjek-subjek rezim anti pencucian uang, maka pelaksanaan prinsip uji tuntas nasabah/ pengguna jasa dilakukan berdasarkan peraturan yang telah dirumuskan oleh masing-masing lembaga pengawas dan pengatur. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya:

- (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan
- (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
- (3) Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

Sedangkan pada konteks korporasi secara umum (tidak terbatas pada subjek-subjek rezim anti pencucian uang) maka tindakan berdasarkan prinsip yang sama juga dapat diterapkan pada pengguna atau konsumen dari bisnis korporasi dengan usaha pokok (*core business*) apapun. Korporasi setidaknya harus memiliki dan menerapkan kebijakan untuk mengenali setiap pengguna atau konsumen dari bisnisnya. Korporasi juga harus melakukan verifikasi atas identitas atau profil pengguna/ konsumen bisnisnya berdasarkan data yang akurat dan dapat dijamin kebenarannya. Korporasi juga harus mengantisipasi segala bentuk hubungan bisnis yang dilakukan bukan untuk tujuan dari pengguna/ konsumen tersebut atau dengan kata lain hubungan bisnis dilakukan untuk tujuan dari orang lain atau penerima manfaat lainnya (*beneficial ownership*). Pengujian tuntas atas pengguna/ konsumen bisnis korporasi secara prinsip harus pula dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, artinya sebelum tindakan ini dilakukan maka penilaian risiko dilakukan terlebih dahulu.

Penilaian risiko dan uji tuntas pengguna/ konsumen bisnis korporasi tidak harus kompleks dan rumit, namun yang terpenting adalah tindakan-tindakan ini sepadan untuk mencegah dan memitigasi risiko yang dihadapi tanpa merugikan kepentingan korporasi dalam memperoleh keuntungan, kepentingan pengguna/ konsumen dalam memenuhi kebutuhannya serta kepentingan hubungan baik antara korporasi dan pengguna/ konsumen bisnis korporasi. Bahkan tindakan pengujian tuntas atas pengguna/ konsumen bisnis dapat disederhanakan menurut Rekomendasi FATF, apabila hasil penilaian risiko menunjukkan risiko pencucian uang bisnis korporasi tersebut rendah. Penyederhanaan uji tuntas atas pengguna/ konsumen bisnis dilakukan dengan cara-cara di antaranya: (1) Verifikasi atas identitas pengguna atau konsumen serta pemilik manfaat tetap dilakukan

dengan ukuran-ukuran tertentu seperti batas minimal transaksi (2) Mengurangi frekuensi pembaharuan data pengguna atau konsumen bisnis korporasi (3) Mengurangi pemantauan dan pemeriksaan atas transaksi-transaksi yang tidak memenuhi batas minimal pemeriksaan (4) Mengurangi pengumpulan informasi tentang sifat hubungan bisnis, tujuan sebenarnya transaksi jika transaksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pemeriksaan.<sup>48</sup> Penerapan kebijakan serupa sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan pada pengguna/ konsumen korporasi saja tetapi juga pada mitra-mitra atau pihak lainnya yang menjalin hubungan bisnis dengan korporasi, seperti vendor korporasi, mitra bisnis berasama dan sebagainya. Hal ini penting dilakukan demikian karena sesuai pemahamannya, jika prinsip-prinsip sebelumnya lebih banyak fokus mengantisipasi penyalahgunaan atau kecurangan sistem keuangan dari dalam korporasi, maka prinsip uji tuntas pengguna korporasi ini merupakan prinsip paling utama untuk mencegah penyalahgunaan atau kecurangan sistem keuangan dari luar korporasi. Pihak-pihak dari luar korporasi tentu tidak hanya konsumen korporasi itu saja, tetapi juga meliputi mitra bisnis dari korporasi tersebut.

Apabila dikaitkan dengan kejahatan pencucian uang, maka kejahatan ini merupakan bentuk penyalahgunaan sistem keuangan yang paling berisiko tinggi merusak integritas sistem keuangan korporasi. Kejahatan pencucian uang membuat seolah-olah uang atau harta kekayaan (hasil kejahatan) yang dimasukkan dalam hubungan bisnis dengan korporasi dan sistem keuangan korporasi tampak sah, dan pelaku dapat menikmati hasil kejahatan tersebut.<sup>49</sup> Perbuatan pelaku yang demikian, terutama jika dilakukan terus menerus dan dalam skala besar, maka pasti menimbulkan dampak negatif berantai lainnya pada korporasi, mulai dari mengganggu stabilitas sistem keuangannya (misalnya, mengganggu aktivitas-aktivitas korporasi tersebut karena harus berurusan dengan penegakan hukum dan perampasan aset), merusak reputasi korporasi tersebut (misalnya, suatu korporasi dianggap melindungi kejahatan dan tempat memfasilitasi hasil-hasil kejahatan), mendorong terjadinya kejahatan-kejahatan asal (pelaku kejahatan asal seperti penipuan dan korupsi semakin termotivasi karena adanya pertimbangan bahwa hasil kejahatannya dapat dinikmati dengan mudah), melemahkan investasi dan mendistorsi aliran modal (masyarakat dan pelaku bisnis menilai adanya risiko tinggi karena investasi dan modalnya ditempatkan bersama dengan hasil kejahatan).<sup>50</sup> Penerapan uji tuntas pada pengguna/ konsumen bisnis korporasi setidaknya mampu membentuk indikasi penting bagi korporasi untuk memilah dan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak tertentu di luar korporasi, apakah pihak tersebut bebas dari risiko penyalahgunaan/ kejahatan termasuk pencucian uang atau apakah pihak tersebut memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan/ kejahatan yang dapat merusak integritas sistem keuangan korporasi sehingga patut untuk dilakukan pemutusan hubungan dengan korporasi.

Jika menelaah masing-masing komponen integritas sistem keuangan korporasi, maka dapat dipahami bahwa komponen yang dikemukakan oleh R. Barry Johnston dan John Abbott tersebut saling berkaitan satu sama lain, atau bahkan satu prinsip sebenarnya telah mencakup prinsip lainnya. Oleh karena itu, jika hendak diringkas dan dikategorikan, maka penerapan prinsip-prinsip yang melindungi integritas sistem keuangan tersebut dapat diuraikan dalam strategi-strategi dasar sebagai berikut:

- (1) Strategi umum sebagai kerangka dasar yang dapat diterapkan untuk menanggulangi penyalahgunaan sistem keuangan, baik yang dilakukan oleh pihak dalam maupun pihak luar korporasi.

<sup>48</sup>FATF, *op.cit.*, h. 66-67.

<sup>49</sup>Peter Aldridge, *What Went Wrong With Money Laundering Law?*, London, Palgrave Macmillan UK, 2016, h. 35.

<sup>50</sup>Abdulahhi Usman Bello, *Improving Anti Money Laundering Compliance, Self Protecting Theory and Money Laundering Officers*, Abuja, Palgrave Macmillan UK, 2016, h. 26-27.

Upaya-upaya yang dibentuk dalam strategi ini secara simultan berdampak untuk penanggulangan kecurangan atau kejahatan oleh orang dalam korporasi maupun orang luar korporasi. Strategi ini meliputi, kebijakan tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*), tindakan pengawasan korporasi, audit internal dan eksternal atas kepatuhan pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, regulasi untuk transaksi pihak terkait (*related party transaction*), uji kelayakan/ kepatutan integritas individu, sistem pelaporan kecurangan (*whistleblowing system*) dan investigasi.

- (2) Strategi anti-kecurangan korporasi yang fokus menanggulangi penyalahgunaan sistem keuangan oleh pihak dalam korporasi.

Upaya-upaya yang dibentuk dalam strategi ini fokus ditujukan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani kecurangan atau kejahatan keuangan yang dilakukan terhadap korporasi (*crime against corporation*) atau yang secara umum dikenal dengan kejahatan karyawan, kecurangan dalam pekerjaan, atau penipuan internal (*employee crime/ occupational fraud/ internal fraud*) termasuk pula kemungkinan terjadinya kejahatan keuangan untuk korporasi (*crimes for corporation*), dalam bentuk konkretnya terdiri atas yakni penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan atas instrumen atau laporan keuangan. Strategi ini meliputi tindakan anti fraud policy, manajemen risiko kecurangan, tindakan pengendalian kecurangan, evaluasi


- (3) Strategi berdasarkan rezim anti pencucian uang yang fokus menanggulangi penyalahgunaan sistem keuangan oleh pihak luar korporasi.

Standar-standar yang dibangun rezim anti pencucian pada dasarnya merupakan upaya komprehensif yang dilakukan untuk mencegah (memitigasi) dan menangani penyalahgunaan sistem keuangan oleh orang-orang yang berasal dari luar sistem tersebut khusus kejahatan pencucian uang dan segala kejahatan asalnya, sebab kejahatan pencucian uang beritikad pada tujuan dan modus untuk memasuki serta memanfaatkan sistem keuangan yang ada demi menutupi atau menyamarkan hasil kejahatan pelaku.<sup>51</sup> Strategi ini meliputi pembentukan *anti money laundering policy*, tindakan penilaian risiko pencucian uang, mitigasi risiko yang terdiri atas CDD, EDD, pelaporan transaksi tertentu, serta pengawasan atas kepatuhan, evaluasi.

Pada satu skema sederhana, maka penerapan prinsip integritas sistem keuangan korporasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

### Skema 3.

Tiga Strategi Dasar Menanggulangi Penyalahgunaan Sistem Keuangan Korporasi




<sup>51</sup>R. Barry Johnston dan John Abbott, *op.cit.*, h. 5-6.

Upaya-upaya pada masing-masing strategi dasar sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada dasarnya dapat diklasifikasikan dalam 3 aspek yakni aspek kebijakan (*policy*), aspek pengendalian (*control*) dan aspek evaluasi (*evaluation*). Aspek kebijakan (*policy*) meliputi prinsip-prinsip dan segala pengaturan yang dipilih korporasi dalam menanggulangi penyalahgunaan sistem keuangan korporasi. Kebijakan ini dituangkan tertulis dalam peraturan-peraturan korporasi dan harus dipahami oleh setiap subjek dalam korporasi, bahkan setiap subjek tersebut harus menjadi pihak dalam setiap peraturan, yang dapat dibuktikan dengan pernyataan pribadi atas kepatuhan peraturan tersebut (*corporation rule acknowledgment*). Aspek pengendalian (*control*) merupakan standar-standar atau tindakan konkret yang dilakukan korporasi untuk mengimplementasikan aspek kebijakan. Aspek ini meliputi tindakan yang kompleks atas pelaksanaan kebijakan mulai dari penyusunan standar operasional, manajemen dan mitigasi risiko, pengawasan, audit, hingga tahap edukasi atau pelatihan untuk subjek-subjek dalam korporasi (termasuk karyawan, manajemen dan direksi).

Persamaan fundamental antara strategi anti kecurangan dan anti pencucian uang pada aspek pengendalian adalah sama-sama diwujudkan dengan pendekatan berbasis risiko, artinya ada tahapan penilaian risiko terlebih dahulu (manajemen risiko) untuk mengidentifikasi area dan tingkat risiko penyalahgunaan sistem keuangan dalam korporasi, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan mitigasi risiko yakni tindakan yang dipilih untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya. Sedangkan pada strategi umum, aspek pengendalian ini terdiri atas tindakan-tindakan yang secara umum berdampak pada pengurangan seluruh risiko penyalahgunaan sistem keuangan baik oleh pihak dalam, pihak luar maupun kerjasama keduanya. Terkait aspek evaluasi, maka upaya ini dilakukan untuk menilai apakah aspek kebijakan yang dipilih dan aspek pengendalian yang dilakukan sudah mampu menanggulangi penyalahgunaan sistem keuangan korporasi dengan baik atau tidak. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan, maka evaluasi akan berfungsi untuk memahami penyebab pelanggaran atau ketidakpatuhan, apakah karena individu tersebut atau justru dari desain kebijakan dan pengendalian yang bermasalah. Jika letak permasalahan utama ada pada kebijakan dan pengendalian, maka perlu dilakukan perbaikan, penyempurnaan atau perubahan pada dua aspek tersebut. Dengan demikian, jika diilustrasikan, maka tiga aspek tersebut terhubung secara bertahap dalam satu siklus sebagai berikut:

Skema 4.

Siklus Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Sistem Keuangan Korporasi



## PENUTUP

Integritas sistem keuangan korporasi berarti keutuhan, kepatuhan dan kepatutan sistem keuangan korporasi sebagai sistem yang sah secara hukum (*legitimate financial system*). Upaya-upaya korporasi dalam meningkatkan nilai bisnis korporasinya terlindungi dari penyalahgunaan-

penyalahgunaan (*abuse of financial system*) dalam berbagai bentuk modus kecurangan atau kejahatan keuangan, baik dilakukan oleh pihak yang berada dalam sistem (*insider*), pihak yang berasal dari luar sistem tersebut (*outsider*), ataupun kerjasama keduanya. Perlindungan atas integritas sistem keuangan diwujudkan dengan penerapan yang konsekuen atas komponen-komponen integritas sistem keuangan. Penerapan komponen-komponen ini secara konkret dilakukan dengan tiga strategi dasar yakni strategi umum, strategi anti kecurangan dan strategi anti pencucian uang. Strategi umum merupakan kerangka dasar yang dapat diterapkan untuk menanggulangi penyalahgunaan sistem keuangan, baik yang dilakukan oleh pihak dalam maupun pihak luar korporasi, sedangkan strategi anti-kecurangan korporasi ditujukan khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan sistem keuangan oleh pihak dalam korporasi dan strategi anti-pencucian uang ditujukan khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan sistem keuangan oleh pihak luar korporasi. Ketiga strategi ini selanjutnya secara simultan membentuk upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan sistem keuangan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir melalui kerjasama antara pihak dalam dan pihak luar korporasi. Masing-masing strategi terdiri atas serangkaian upaya yang dapat diklasifikasikan dalam 3 aspek, yakni aspek kebijakan, aspek pengendalian dan aspek evaluasi. Tiga aspek tersebut terhubung secara bertahap membentuk siklus penanggulangan penyalahgunaan sistem keuangan korporasi yang berkesinambungan.

Pada tataran praktis, korporasi-korporasi khususnya skala kecil hendaknya tidak abai dan mampu menerapkan strategi-strategi tersebut di atas dengan lebih konsisten. Hal ini sesuai dengan contoh-contoh kasus yang telah dipaparkan bahwa terhadap korporasi skala besar dengan kebijakan dan sistem lebih kompleks saja, belum tentu mampu bertahan dari penyalahgunaan sistem keuangan, apalagi terhadap korporasi skala kecil yang tidak menerapkan strategi apapun untuk melindungi integritas sistem keuangannya. Penerapan strategi-strategi sebagaimana telah dijelaskan tersebut, tidak boleh diartikan hanya sebatas beban kepatuhan (*compliance rule*), tetapi harus diletakkan pada satu pemahaman bahwa penerapan strategi ini justru memberikan perlindungan hukum dengan dampak ekonomis signifikan bagi korporasi itu sendiri. Sebab, dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan sistem keuangan korporasi tidak hanya sebatas kerugian korporasi itu saja, tetapi pada tahap yang kronis juga dapat menyebabkan kegagalan atau kebangkrutan bagi korporasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahhi Usman Bello. *Improving Anti Money Laundering Compliance, Self Protecting Theory and Money Laundering Officers*. Abuja: Palgrave Macmillan UK, 2016.
- ACFE. *Report To The Nations 2018 Global Study On Occupational Fraud And Abuse*. Austin: ACFE, 2018. <https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2018-report-to-the-nations.pdf>.
- Ackman, Dan. "Bernie Ebbers Guilty." *Forbes.com*, 2005. [https://www.forbes.com/2005/03/15/cx\\_da\\_0315ebbersguilty.html](https://www.forbes.com/2005/03/15/cx_da_0315ebbersguilty.html).
- Alltridge, Peter. *What Went Wrong With Money Laundering Law?* London: Palgrave Macmillan UK, 2016.
- Box, Steven. *Power, Crime, and Mystification*. New York: Tavistock Publication, 1983.
- "CEO WorldCom Divonis Bersalah." *Detik.com*, n.d. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-318371/ceo-worldcom-divonis-bersalah>.
- CNN. "Nissan Rugi Ratusan Miliar Rupiah Gara-Gara Carlos Ghosn," 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190121183321-384-362590/nissan-rugi-ratusan-miliar-rupiah-gara-gara-carlos-ghosn>.

- Coenen, Tracy L. *Essentials of Corporate Fraud. Financial Statement Fraud*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2008. <https://doi.org/10.1002/9781118386156>.
- Damodaran, Aswath. *Applied Corporate Finance*. New York: Stern School of Business, NYU, 2014.
- Dawson, Steve. *Internal Control/Anti-Fraud Program Design for The Small Business A Guide for Companies Not Subject to the Sarbanes-Oxley Act*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2015.
- Development, *Organization for Economic Co-Operation and. G20/OECD Principles of Corporate Governance*, OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. Paris, 2015.
- FATF. *Guidance For a Risk-Based Approach The Banking Sector*. Paris: FATF, 2014.
- \_\_\_\_\_. *International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF, 2012.
- Fund, The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank/ International Monetary. *Financial Sector Assessment: A Handbook*. Washington, D.C., 2005.
- Hiscox. 2018 Hiscox Embezzlement Study: An Insider's View of Employee Theft. New York: Hiscox, 2018. <https://www.hiscox.com/documents/2018-Hiscox-Embezzlement-Study.pdf>.
- International Monetary Fund. *Financial Soundness Indicators: Compilation Guide. Financial Soundness Indicators: Compilation Guide. Washington, D.C.: International Monetary Fund, Publication Services, 2006. https://doi.org/10.5089/9781589063990.069*.
- Johnston, R. Barry, and John Abbott. *"Deterring Abuse of the Financial System: Elements of an Emerging International Integrity Standard."* Cambridge, 2005.
- Jr, Richard A. Opiel, And Andrew Ross Sorkin. *"Enron's Collapse: The Overview; Enron Collapses As Suitor Cancels Plans For Merger," n.d.* <https://www.nytimes.com/2001/11/29/business/enron-s-collapse-the-overview-enron-collapses-as-suitor-cancels-plans-for-merger.html>.
- Library, CNN. *"Enron Fast Fact,"* 2018. <https://edition.cnn.com/2013/07/02/us/enron-fast-facts/index.html>.
- JPNN, "Modal Perusahaan Rp2,5 Miliar Lenyap Di Tiga Bank," 2014. <https://www.jpnn.com/news/modal-perusahaan-rp25-miliar-lenyap-di-tiga-bank>.
- O'Gara, John D. *Corporate Fraud, Case Studies in Detection and Prevention*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2004.
- Petter, Gottschalk. *"Categories of Financial Crime."* *Journal of Financial Crime* 17, no. 4 (2010): 44158. <https://doi.org/10.1108/13590791011082797>.
- Picket, K. H. Spencer, and Jennifer Picket. *Financial Crime Investigation and Control*. New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002.
- Priyanto, Wawan. "Skandal Carlos Ghosn, Jose Munoz Mundur Dari Nissan - Otomotif Tempo.Co." 12 Januari, 2019. [https://otomotif.tempo.co/read/1164170/skandal-carlos-ghosn-jose-munoz-mundur-dari-nissan?OtomotifUtama&campaign=OtomotifUtama\\_Click\\_1](https://otomotif.tempo.co/read/1164170/skandal-carlos-ghosn-jose-munoz-mundur-dari-nissan?OtomotifUtama&campaign=OtomotifUtama_Click_1).
- PwC. *Pulling Fraud Out of the Shadow, Global Economic Crime and Fraud Survey*. Edited by PwC. London, 2019. <https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf>.

- Reuter, Peter, and Edwin M. Truman. *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*. Washington, D.C.: Peterson Institute, 2004.
- Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Jeffrey Jafe. *Corporate Finance*. New York: McGraw-Hill, 2003.
- Simon Romero, Riva D. Atlas. "Worldcom's Collapse - The Overview - Worldcom Files For Bankruptcy - Largest U.S. Case - NYTimes.Com." *The New York Times*, 2002. <http://www.nytimes.com/2002/07/22/us/worldcom-s-collapse-the-overview-worldcom-files-for-bankruptcy-largest-us-case.html>.
- Sugiyarto. "Pengusaha Di Batam Bangkrut Gara-Gara Uangnya Miliaran Rupiah Dibobol Karyawan," n.d. <http://www.tribunnews.com/regional/2014/06/27/pengusaha-di-batam-bangkrut-gara-gara-uangnya-miliaran-rupiah-dibobol-karyawan>.
- Supervision, Basel Committee on Banking. *Core Principles for Effective Banking Supervision*. Basel: Bank for International Settlements, 2012.

MS Centre for Law

PERSPEKTIF  
**HUKUM  
BISNIS**  
DI INDONESIA

Kumpulan Catatan Kritis

Editor :  
Martin Suryana,  
A. Suhartati Lukito  
& Hwian Christianto

**GENTA**  
PUBLISHING



**PERSPEKTIF  
HUKUM  
BISNIS  
DI INDONESIA**

**Kumpulan Catatan Kritis**

MS Centre for Law

**PERSPEKTIF  
HUKUM  
BISNIS  
DI INDONESIA**

**Kumpulan Catatan Kritis**

**Editor:**

**Martin Suryana, A. Suhartati Lukito  
& Hwian Christianto**

**GENTA  
PUBLISHING**

**Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia**  
Kumpulan Catatan Kritis

© MS Centre for Law

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
*All Rights Reserved*

Cetakan I, 2019

Editor : Martin Suryana, dkk  
Layout : PresyLIA Lazirosa  
Desain Cover : PresyLIA Lazirosa  
Pracetak : Khairul Bari  
Supervisi : Nasrullah Ompu Bana

**GENTA**  
PUBLISHING

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4  
Jl. Rajawali Gedongan Baru  
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta  
INDONESIA  
Telp. (0274) 451654 - 0878 3419 7555  
E-mail: redaksigenta@yahoo.com  
WA: 0812 3781 8611  
**Anggota IKAPI**

**Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia**  
Kumpulan Catatan Kritis

Yogyakarta: GENTA Publishing 2019  
iv + 220 hlm.: 15.5 X 24 cm

ISBN: 978-602-0757-16-2

## KATA PENGANTAR

---

**D**ua puluh tahun berkarir sebagai praktisi hukum dan Advokat serta dua belas tahun mendirikan sebuah firma hukum yang bernama “MARTIN SURYANA & ASSOCIATES, ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS” belum lah cukup sebagai penanda perjalanan karir yang paripurna. Pahit manis, timbul tenggelam, dan pasang surut perjalanan serta pengalaman telah dilalui. Namun pengalaman demi pengalaman akan pupus dengan berjalannya waktu. Kalimat bijak mengatakan “*seorang ahli akan terus dikenang lewat karya dan tulisan-tulisan yang bermanfaat*”.

“*Praise the Lord*”, tidak ada kata yang lebih sempurna selain ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Besar atas terselesaikannya sebuah karya ilmiah yang merupakan penanda kematangan berkarir dan berprofesi sebagai seorang Advokat dan praktisi hukum. Kumpulan catatan kritis ini bukanlah puncak dari perjalanan karir sebagai seorang Advokat, tetapi justru merupakan awal dari mimpi besar sebagai seorang ahli hukum yang tidak saja cakap di medan pertempuran dunia hukum, melainkan juga mumpuni secara keilmuan di bidang hukum.

Terbitnya buku berjudul **PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI INDONESIA: Kumpulan Catatan Kritis**, merupakan penerbitan perdana yang dilakukan bertepatan dengan hari jadi firma hukum kami yang ke-12 yang jatuh pada tanggal 23 Agustus dan sekaligus *re-branding* MARTIN SURYANA & ASSOCIATES. Bertepatan dengan momentum yang berbahagia tersebut, dengan bangga kami mempersembahkan **MS CENTRE FOR LAW** sebagai awal membangun mimpi besar dan idealisme hukum kami.

Tidak ada yang lebih atau paling hebat diantara kami semua, mulai dari jajaran *Chairman, Senior Associate, Associate, Lawyer*, dan *paralegal* di “MARTIN SURYANA & ASSOCIATES” ingin memberikan karya terbaik kami bagi para client secara khusus dan bagi masyarakat pencari keadilan secara umum. Tulisan-tulisan berupa catatan kritis dari pengalaman profesional kami dapat terwujud bukan saja karena semangat juang kami, namun juga berkat kegigihan serta tangan dingin dari tim editor, yaitu Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H., dan Dr. Suhartati, S.H., M.Hum. yang sekaligus merupakan arsitek dan *founder* MS CENTRE FOR LAW.

*Thanks so much for both of you, Guys!*

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk semua penulis baik yang berafiliasi pada Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants maupun para akademisi dari Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada tim paralegal yaitu Louis Sleyvent Eliezer Tappangan, S.H., Chesa Effendi, S.H., dan Rizki Istighfariana Achmadi, S.H. yang telah ikut membantu dalam proses pembuatan buku ini, juga penerbit yang memungkinkan hadirnya buku ini ke tengah para pembaca. Buku ini

---

dipersembahkan juga bagi kedua orang tua saya, ibu mertua dan almarhum ayah mertua, istri tercinta, kedua buah hati saya, para guru, guru besar, dosen, dan para mentor serta senior saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah mendidik dan memungkinkan saya dengan segala kekurangan dan kelebihan menjadi seorang Advokat.

*"Tak ada gading yang tak retak"*, tidak ada karya yang maha sempurna. Adagium ini merupakan cerminan dari penerbitan buku ini. Semoga kumpulan catatan kritis ini bermanfaat bagi para client yang kesemuanya bergerak di dunia bisnis maupun para pemerhati hukum, baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Setidaknya, tulisan ini dapat memperkaya wawasan hukum bisnis di Indonesia sekaligus diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran bagi penyempurnaan pengaturan hukum, khususnya di bidang hukum bisnis di Indonesia.

Salam,

Dr. MARTIN SURYANA, S.H., M.Hum.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	01
Daftar Isi .....	03
List of Contributors .....	04
<b>Sub Tema 1: Perspektif Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi</b>	
1. Hubungan Hukum Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi <i>ONLINE</i> Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan (Abdul Rochim) .....	11
2. Memahami Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Hukum Anti Pencucian Uang dan Kewajiban Pelaporan (Go Lisanawati) .....	23
3. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Mutlak ( <i>Strict Liability</i> ) (Johan Handjojo) .....	39
4. Simpan Pinjam dalam Arisan Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Merry Setiawati Tantono) .....	49
5. Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Elektronik Di Indonesia (Subuh Susilo) .....	61
6. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemesanan Fiktif oleh <i>Driver</i> Go-Jek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Yuliyati) .....	75
<b>Sub Tema 2: Perspektif Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi</b>	
1. Implementasi Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ): Perspektif Upaya Perlindungan Korporasi dan Pencegahan Kejahatan Korporasi (A.Suhartati Lukito) .....	93
2. <i>Liability</i> Korporasi Pengelola Sistem Elektronik & Delik Terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Era Industri 4.0 (Anton Hendrik) .....	107
3. Pemenuhan Hak Korban pada Kejahatan Korporasi (Elfina L.Sahetapy) .....	123
4. Kebijakan Hukum Pidana Perbuatan Pidana Pornografi melalui Internet oleh Korporasi di Era Globalisasi (Hwian Cristianto) .....	137
5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Selaku Importer Obat Dalam Kasus Tindak Pidana Perlindungan Konsumen (Irwan Santoso Hadiwidjaja) .....	161
6. Optimalisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Martin Suryana) .....	169
7. Korporasi Melaporkan <i>Beneficial Ownership</i> Dari Korporasi (Michelle Kristina) .....	181
6. Integritas Sistem Keuangan Dan Rezim Anti Pencucian Uang: Strategi Dasar Korporasi Menanggulangi Sistem Keuangan (Peter Jeremiah Setiawan) .....	193
Dokumentasi MS Center For Law .....	217



## LIST OF CONTRIBUTORS

---

**Dr. A. Suhartati Lukito, S.H., M.Hum.** Menyelesaikan studi S1 dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 1999 dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2001, ia menyelesaikan pendidikan S2 di Program Pascasarjana Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2012 berhasil menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun yang sama memperoleh penghargaan Prestasi Akademik dari Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya, serta penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Pada tahun 2002 mulai bergabung sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Sesuai dengan fokus pendalaman kompetensi keilmuan dibidang Hukum Pidana Bisnis, sejak tahun 2013 setiap tahun menjadi *invited speaker* di *University of Cambridge*, United Kingdom dalam kegiatan *The Cambridge International Symposium on Economic Crime*. Suhartati juga ikut menjadi salah satu penulis dalam buku referensi internasional yang berjudul *Research Handbook on International Financial Crime* di United Kingdom dan USA. Berbagai karya ilmiah juga telah dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus), jurnal nasional maupun proceeding konferensi internasional.

Suhartati juga menjadi praktisi hukum dan advokat di *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*. Selain itu juga menjadi anggota dari *International Bar Association The Criminal Law Committee, The Academic and Professional Development Committee*, anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), anggota Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Surabaya, Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya.

**Abdul Rochim, S.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Berpengalaman dibidang Hukum Ketenagakerjaan (*Labour Law*) dan aspek-aspek hukum dibidang perindustrian termasuk segala aspek hukum dibidang perijinan. Tergabung sebagai Konsultan Hukum pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

**Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.** Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Pendidikan formal Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. S-2 lulus dengan predikat lulusan terbaik program Magister Hukum FH Universitas Airlangga pada tahun 2011. Fokus riset dan pengajaran pada bidang hukum pidana siber. Saat ini menjabat sebagai Ketua Laboratorium Hukum Pidana, dan terlibat dalam Kantor Layanan Hukum dan Biro Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya.

**Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.**, Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1993, dan menyelesaikan Program Master Criminology and Victimology at Faculty of Law University of Leiden in the Netherlands, 1998. Melanjutkan Program Doktor di

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009. Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya sejak 1995. Bernaung di bawah Laboratorium Hukum Pidana dan menjadi pengampu matakuliah Hukum Pidana, Kriminologi Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Aktif meneliti dan menulis serta mengikuti International Conference terutama yang berafiliasi dan rutin diadakan oleh International Juvenile Justice Organization (IJJO) dan World Society of Victimology (WSV). Penerima Hibah DIKTI Penelitian 2017 dan 2018, Hibah DIKTI Pengabdian pada Masyarakat 2017. Email: elfina\_69@yahoo.com

**Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.** adalah seorang dosen dan peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA). Ahli hukum pidana secara khusus Anti Pencucian Uang dan Kejahatan Siber. Giat mengembangkan keahliannya pada bidang *Cyber security* dari dimensi anti pencucian uang. Dr. Go masih aktif menjadi narasumber untuk membahas materi terkait RUU KUHP, RUU Tipikor, dan topik lain serta narasumber seminar nasional dan internasional, mempresentasikan *paper* pada *International conference*, dan juga melakukan kegiatan *visiting Professorship* di Thammasat University, Thailand. Motivasi : *"Accept the challenges, so that you may feel exhilaration of victory"* (George S. Patton).

**Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.** Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) serta Doktor Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana. Penulis aktif dalam menulis, meneliti, dan mengikuti *training, workshop*, dan konferensi baik yang bersifat nasional maupun internasional terkait isu hukum dan hak asasi manusia. Penerima Hibah Penulisan Buku Ajar DIKTI 2012 dan Insentif Buku Ajar Terbit 2019.

**Irwan Santoso Hadiwidjaja, S.H., M.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta memiliki keahlian dibidang litigasi maupun non-litigasi. Juga menguasai berbagai aspek hukum dibidang korporasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Tergabung sebagai *Member of Associates* pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

**Johan Handjojo, S.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Berpengalaman dibidang industri dan Perbankan serta menguasai berbagai aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. Mendalami disiplin ilmu yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Korporasi. Tergabung sebagai Konsultan Hukum pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

**Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude*. Gelar Magister Humaniora diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Surabaya dan dinobatkan sebagai Wisudawan Terbaik Universitas Surabaya serta memperoleh predikat *Summa Cumlaude*. Predikat *Cumlaude* juga diperoleh saat dinyatakan lulus pada program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan sekaligus memperoleh apresiasi berupa piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum selama 20 tahun serta memiliki keahlian spesifik dibidang hukum korporasi dan bisnis. Pendiri *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, baik sebagai pembicara maupun peserta, dalam skala nasional maupun internasional, diantaranya *Thirty-Seventh Cambridge International Symposium On Economic Crime* yang diselenggarakan oleh *Law Faculty Jesus College, Cambridge*. Memiliki sertifikasi profesi, yaitu *Certified Liquidator Indonesia* juga sebagai Kurator dan Pengurus. Sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI), Perhimpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) dan juga tercatat sebagai *member of International Bar Association (IBA)*.

**Merry Setiawati Tanton, S.H., M.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Advokat dan Konsultan Hukum dengan spesialisasi dibidang Hukum Bisnis dan Perusahaan (*Corporate and Bussiness Law*), dan Hukum Kontrak (*Contract Law*). Aktif mengikuti kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum dalam skala nasional maupun internasional. Pengalaman organisasi, pada tahun 2016 hingga April 2019 sebagai anggota Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) Chapter Surabaya. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Terdaftar sebagai *Member of Associates pada Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

**Michelle Kristina, S.H., M.Kn.** Mendapatkan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Karya tulis yang telah dibuat diantaranya tentang pembedaan korporasi yang melakukan korupsi, pendirian korporasi dengan akta yang batal demi hukum, formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi, serta korporasi yang didirikan untuk melakukan kejahatan.

**Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.** Menyelesaikan studi Sarjana Hukum (2012) dan Magister Ilmu Hukum (2017) pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA), masing-masing dengan predikat *cum laude* dan wisudawan teladan pada program sarjana serta predikat *Summa Cum Laude* pada program magister. Sejak tahun 2016, aktif dalam konsultasi dan penanganan kasus-kasus hukum, baik perkara pidana maupun perdata di salah satu kantor advokat Surabaya. Saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana dan aktif menulis dengan fokus pada hukum pembuktian dan kejahatan

keuangan. Email: peter.j.setiawan@gmail.com

**Subuh Susilo, S.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum selama 20 Tahun. Menguasai dan memiliki keahlian dibidang hukum, khususnya dibidang litigasi maupun non-litigasi. Mendalami berbagai aspek dibidang Hukum Korporasi, Hukum Perindustrian, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Kontrak. Aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum serta berpengalaman menangani kasus-kasus pidana dalam skala besar yang menarik perhatian publik. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Tergabung sebagai *Senior Associates* pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

**Yuliyati, S.H.** Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya. Berpengalaman dibidang hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Aktif mengikuti kegiatan berbagai kegiatan ilmiah dibidang hukum bisnis dan hukum perusahaan. Tergabung sebagai Konsultan Hukum pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

PERSPEKTIF  
**HUKUM  
BISNIS**  
DI INDONESIA  
Kumpulan Catatan Kritis

Mengingat era globalisasi dan era Revolusi Industri 4.0 yang menghadirkan perkembangan dunia bisnis dan industri yang bergerak dengan pesat, hal ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Kejahatan pun muncul dalam berbagai macam bentuk dan modus operandi sehingga membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang tipologi, konsep dan penanganan kejahatan yang telah berkembang tersebut. Buku ini membahas berbagai kajian kritis baik dalam teori maupun praktek hukum dalam hal-hal yang terkait dengan hukum bisnis, secara spesifik yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi.

Buku ini dapat menjadi referensi bagi para pemerhati hukum, akademisi, praktisi hukum maupun mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari tentang hukum bisnis khususnya terkait dengan berbagai tipologi kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi di Indonesia beserta penanggulangannya.

MS Centre for Law

**GENTA**  
PUBLISHING  
Literatur Hukum Indonesia

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4  
Jl. Rajawali Gedongan Baru  
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta - INDONESIA  
Telp. 0274-451654, 0812 3781 8611  
E-mail: redaksigenta@yahoo.com

ISBN 978-602-0757-16-2

